



UNIVERSITAS INDONESIA

**SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS : PERKARA KORUPSI ATAS NAMA
TERDAKWA SYARIFUDDIN)**

TESIS

DEFID TRI RIZKY
NPM : 1006789122

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : DEFID TRI RIZKY

NPM : 1006789122

Tanda tangan

: 

Tanggal : 04 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : DEFID TRI RIZKY
NPM : 1006789122
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam
Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus :
Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro., SH., MA.



Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih., SH., M.H



Penguji : Topo Santoso., SH., MH., Ph.D.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 04 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur yang teramat dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin)” guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para pihak yang terkait lainnya, maka tesis ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., M.A. selaku Ketua Peminatan sekaligus dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami semua untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Dr. Surastini Fitriasih, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga dapat selesainya tesis ini.
3. Topo Santoso., SH., MH., Ph.D. selaku dosen penguji dalam ujian tesis yang telah memberikan saran, pendapat, pemikiran serta kritikan yang membangun dalam pengujian tesis sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah bersedia membagi ilmunya dalam kuliahnya yang sangat berguna.
5. Bapak dan Ibu sekretariat program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberi kesempatan mengikuti kuliah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

7. Terima kasih dan sembah sujudku yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku H. Idris Ilyas dan Hj. Asni Yunus yang telah memberikan dukungan dan cinta kasihnya yang selalu setia mendukung setiap langkah penulis.
8. Terima kasih tiada terhingga pula kepada istriku tercinta Merina Gitasari, SH, anakku/jagoanku tersayang Bariq Ata Defa dan serta anak yang masih dalam kandungan istriku, yang telah setia menemani, memberikan dukungan serta dengan pengertian dan kesabaran yang luar biasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
9. Terima kasih kepada abang kandungku (Irfan Rachmadi dan Alfin Iskandarsyah) dan keluarga besarku serta keluarga istriku yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Pasca UI 2010, (Beatrix, Dede, Sigit, Om Nixon, Om Jhon, Reza, Tyo, Hajar, Tira, Hanafi, Melinda, Sondang dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu) .
11. Terima kasih pula kepada Dinan Bolenk, Mega Tri Astuti, Arya Wicaksana & Partners, Yoga Boer, Ferdi, Om Meyak, Bang Aal dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan dalam tesis ini.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum. Teruntai kata teriring doa, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan membuat hidup kita lebih berguna bagi umat, amin.

Jakarta, Juli 2012

DEFID TRI RIZKY

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEFID TRI RIZKY
NPM : 1006789122
Program studi : Pascasarjana
Peminatan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin)”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2012

Yang menyatakan


DEFID TRI RIZKY

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : DEFID TRI RIZKY
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifuddin)

Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan tentang sistem pembebanan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga permasalahan yang dikaji yaitu : bagaimana pengaturan tentang sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dan apakah yang menjadi hambatan dan kendala dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi serta bagaimana seharusnya pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar dapat diterapkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dan dalam pengolahan dan analisis data penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan dan didukung oleh penelitian lapangan sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum pernah diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi dikarenakan terdapatnya kesalahan rumusan norma pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 B sehingga rumusan tersebut meniadakan norma pembalikan beban pembuktian. Kemudian masih terdapatnya perbedaan persepsi antara penegak hukum terkait dengan konsep pembalikan beban pembuktian dan makna terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 B. Tidak adanya aturan yang jelas tentang proses beracara dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian membuat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan sistem ini. Oleh karena itu disarankan agar pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi segera merevisi norma pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang termuat UU No. 20 tahun 2001 serta mengatur secara jelas mengenai petunjuk teknis/operasional dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tersebut.

Kata Kunci : Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Hak-Hak Terdakwa

ABSTRACT

Name : DEFID TRI RIZKY
Study Programme : Law and the Criminal Justice System
Tittle : The Reversal Of The Burden Of Proof System In Handling Corruption (Case Study : Corruption Cases On Behalf Of Defendant Syarifuddin))

The reversal of the burden of proof system as stipulated in Law No. 31 of 1999 Jo Act No. 20 of 2001 on corruption is a deviation of the loading system of proof as set out in the Code of Criminal Procedure (KUHAP) and the burden of proof reversal system has yet to be implemented optimally by law enforcement. In writing this thesis there are three issues that were examined are: how to setup a reversal of the burden of proof on the system of corruption according to the provisions in force in Indonesia and what are the barriers and obstacles in the application of the reversal of the burden of proof in corruption cases as well as How should the reversal of burden of proof system arrangement within the Criminal law can be applied to Corruption optimally. This research uses the juridical normative and research methodologies in the processing and analysis of data using a method that is both qualitative descriptive with outlines the issues and facts, in writing, from the material library and will be analyzed that will ultimately be drawn a conclusion with supported by research field as an ancillary. The results showed that the reversal of the burden of proof system as set forth in of Article 12 B paragraph (1) letter a, Article 37 A and Article 38B of Law No. 20 of 2001 on amendment of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption has never been applied in the handling of corruption due to the presence of error norm formulation as the reversal of the burden of proof as contained in Article 12 B so that the formulation of the norm eliminate the reversal of the burden of proof. Later still the presence of differences in perception between law enforcement related to the reversal of the burden of proof concept and meaning to the defendant's property that has not been charged as provided in Article 38 B. The absences of clear rules on proceedings in the application of the reversal of the burden of proof create hesitant for law enforcement agencies to implement this system. It is therefore recommended that the legislators of corruption revise the norms of reversal of the burden of proof which contained on Law No. 20 of 2001 and set a clear technical guidelines / operational in the application of the reversal of the burden of proof.

Key Words : The Reversal Of The Burden Of Proof System, The Criminal Offence Of Corruption, The Rights Of The Defendant


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pernyataan Masalah	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.6. Kerangka Teori	11
1.7. Kerangka Konsep	16
1.8. Metode Penelitian	19
1.8.1. Pendekatan Penelitian	19
1.8.2. Jenis dan Sumber Data	19
1.8.3. Teknik Pengumpulan Data	20
1.8.3.1. Studi Kepustakaan	20
1.8.3.2. Penelitian Lapangan	20
1.8.4. Metode Analisis Data	21
1.9. Sistematika Penulisan	21
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN RELEVANSINYA TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA	23
2.1. Hukum Pidana dan Arti Pembuktian	23
2.2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	30
2.3. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	39
2.4. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Kekuatan Pembuktian	43
2.5. Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Hak- Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Acara Pidana	61

BAB 3	PENGATURAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	74
	3.1. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.....	74
	3.2. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	77
	3.3. Konsep Sistem Pembalikan Beban Pembuktian	80
	3.4. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	93
	3.4.1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Delik Gratifikasi	97
	3.4.2. Sistem pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda	103
	3.4.2.1. Pembalikan beban pembuktian harta benda terdakwa dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan	104
	3.4.2.2. Pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan	107
BAB 4	IMPLEMENTASI SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI	111
	4.1. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi	111
	4.2. Analisis Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi	120
	4.3. Pengaturan Yang Tepat Mengenai Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	129
BAB 5	PENUTUP	139
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Ketentuan-Ketentuan Internasional dengan Hukum Acara Pidana Indonesia Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.¹

Di negara kita korupsi merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan terjadi bukan hanya pada tempat (instansi) yang sudah dianggap masyarakat menjadi sarang korupsi namun penyimpangan juga terjadi pada instansi-instansi dimana publik tidak menyangka akan ada korupsi disana. Instansi baru, tersangka baru, dan modus baru terus bertambah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, banyak pihak yang menyebutkan bahwa korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Kondisi ini diakui dan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara luar biasa...”

Demikian pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa :

¹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 1

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Parahnya korupsi dan dampak yang ditimbulkan, tercermin pula dalam pembukaan (*preamble*) konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003). Konvensi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dalam pembukaannya menyatakan bahwa :

“concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law;”

Selanjutnya dalam indeks persepsi tentang korupsi (*corruption perception index* atau CPI) yang diluncurkan oleh *Transparency International* (TI) secara serentak di seluruh dunia pada 17 November 2009 yang lalu, Indonesia memiliki nilai 2,8, (nilai 10 berarti sangat bersih dan nilai 0 berarti sangat korupsi). Itu berarti Indonesia masih diposisikan sebagai negara yang rawan korupsi dan sekaligus menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih belum berhasil dilakukan oleh pemerintah.² Sementara itu, *Political and Economic Risk*

² *Transparency International* adalah sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan untuk memantau praktik-praktik korupsi diseluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Berlin, Jerman dan mempunyai banyak perwakilan di berbagai negara. Organisasi ini berkerjasama dengan banyak institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah maupun institusi internasional. Setiap tahun *Transparency International* mengeluarkan *perception index of Corruption*, yang berupa peringkat negara-negara dari sudut pandang praktik korupsi yang terjadi di negara-negara tersebut, angka-angka indeks tersebut merupakan hasil poling dari beberapa indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain, Lihat Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 66-67

Consultancy Ltd (PERC)³ kembali mengungkapkan hasil surveinya pada bulan maret 2010 yang lalu, dimana Indonesia diposisikan sebagai negara paling korup di Asia Pasific. Kondisi seperti ini memberikan pekerjaan rumah yang berat, tidak hanya kepada penegak hukum saja melainkan, pemerintah, legislatif dan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Perbuatan korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi pun selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman beserta cara penanggulangannya pun ikut berkembang pula. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat dan sistem penegakan hukum di suatu negara itu. Kini yang terpenting, korupsi di suatu negara bukan lagi masalah negara itu sendiri, tetapi sudah menjadi masalah/kepedulian semua negara dan bangsa di dunia.

Penegakan hukum dan sistem hukum merupakan suatu hal yang memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional bangsa. Salah satu yang menjadi penghambat dalam kemajuan perekonomian dan pembangunan bangsa adalah korupsi. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

³*Political and Ekonomik Risk Consultancy Ltd* adalah sebuah perusahaan konsultasi yang banyak mengkaji dan mengulas masalah tingkat risiko ekonomi dan bisnis dari negara-negara di Asia. Lihat *Ibid*, hlm. 66-67

⁴ Lihat Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada lima faktor sebagai berikut:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu perundang-undangan
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diciptakan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakkan hukum.

Korupsi adalah perkara hukum maka mekanisme hukum harus bekerja. Semangat penegakan hukum dewasa ini telah berada pada arah yang tepat. Tak ada lagi pejabat tinggi yang kebal hukum. Mantan menteri, Ketua MA, Direksi BUMN, Pimpinan BPK dan banyak lagi bisa diperiksa oleh mekanisme hukum secara setara. Sebagai catatan, semangat ini harus bekerja konsisten. Jangan ada kesan aksi “tebang pilih”. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan berdampak memberi terapi kejut (*shock therapy*). Proses hukum adalah pemapanan sistem pemberantasan korupsi maka dari itu hukum harus ditegakkan secara adil. Para buronan koruptor yang kabur ke luar negeri diseret kembali ke negerinya lalu dijatuhi hukuman yang setimpal. Korea Selatan dan Singapura adalah contoh negara yang menerapkan mekanisme penegakan hukum yang konsisten.⁶

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan di luar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun pemberantasan korupsi harus dilakukan, memang tugas berat tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh

⁵ Dikutip oleh Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2008), hlm. 253-268

⁶ Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia*, (Depok : Cahaya Baru Sawangan, 2007), hlm. 8

karena itu, dibutuhkan penegakan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi di negara kita menjadi pertanyaan penting yang timbul dibenak kita. Apakah peraturan perundangan untuk memberantas korupsi belum memadai? Apakah aparat penegak hukum di negara kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi ? atau apakah tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya? Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Melalui pembuktian di persidanganlah seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Tujuan dibentuknya hukum pembuktian adalah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar putusan.⁷

Dari sekian banyak instrument dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharapkan mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Delik korupsi sebagaimana juga delik pidana, pada umumnya dilakukan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Dengan demikian banyak perkara/delik korupsi yang lolos dari “jaringan” pembuktian sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu pembuktian undang-undang tindak pidana korupsi mencoba menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.⁸

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : P.T. Alumni, 2008), hlm. 7

⁸Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 150

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A dan Pasal 38 B. Pembalikan beban pembuktian atau "*omkering van het bewijslat*" (*the reversal of the burden of proof*), yang sering disebut sistem pembuktian terbalik, secara umum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap kesalahan pelaku, sistem ini hanya diperkenankan untuk dapat diterapkan terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan penyuapan. Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.⁹ Dengan kata lain, selain dari delik gratifikasi, terhadap kesalahan pelaku sistem pembalikan beban pembuktian tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Disisi lainnya, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku.¹⁰ Pelaku tindak pidana korupsi wajib membuktikan tentang harta miliknya yang didakwakan maupun belum didakwakan oleh penuntut umum bahwa harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Jika ia tidak bisa membuktikan, maka keterangannya tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan harta kekayaan terdakwa dapat dikenakan perampasan. Hal inilah yang dikatakan sebagai penyimpangan dari KUHAP. Sebagaimana diketahui, bahwa menurut hukum pembuktian perkara pidana dalam KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pihak jaksa penuntut umum. Pada tahap akhir kegiatan pembuktian ini oleh hakim harus berpijak pada ketentuan pasal 183 KUHAP.

⁹ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, TindakOp.cit*, hlm. 201

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : P.T. Alumni, 2007), hlm. 278

Sistem pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini bersifat terbatas dan berimbang. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan :

“Disamping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Diterapkannya pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap perbuatan tertentu dan juga mengenai perampasan hasil korupsi sebagai wujud dari tekad atau *good will* dari penyelenggara negara dalam memberantas korupsi serta berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sistem ini diharapkan dapat berlaku sangat efektif dalam menjerat pelaku korupsi. Salah satu alasan diakomodirnya sistem ini ke dalam ketentuan positif Indonesia karena tindak pidana korupsi sudah merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik yang merusak sendi-sendi perekonomian nasional dan juga merendahkan martabat bangsa di forum internasional, oleh karena itu penanganannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*) dengan mendasarkan pada perangkat hukum yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai masalah tersebut.

Terkait dengan hal itu, Baharuddin Lopa menyatakan :

“...sudah tiba saatnya kita terapkan pembuktian terbalik (*reversal of the burden of proof*), seperti yang berlaku di negara tertentu, khususnya di Malaysia, Singapura dan Hongkong. Di negara-negara tersebut korupsinya jauh lebih rendah, kalau kita tidak mau mengatakan tidak berarti sama sekali dibandingkan dengan Indonesia. Dari hasil penelitian yang pernah penulis lakukan di ketiga negara tersebut, diketahui umumnya di negara-negara itu orang takut melakukan korupsi. Karena susah sekali menghindarkan diri dari penyidikan, kalau benar-benar melakukan korupsi seperti menerima atau memberi suap, perbuatan itu sendiri dipandang *gratification corruptly*, kecuali kebalikannya dapat dibuktikan (*unless the contrary is proved*). Dengan kata lain apabila tersangka/terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, sedangkan pembuktian itu dibebankan kepadanya, ia salah menerima *gratification corruptly*. Tidak

diperlukan jaksa membuktikan kesalahan terdakwa, karena menganut pembuktian terbalik.¹¹

Sistem pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembuktian yang merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya hak tersangka/terdakwa. Pengakuan dan jaminan terhadap perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa merupakan suatu pengakuan baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga tersangka/terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, dimana penuntut umum yang mendakwa, maka dialah yang harus membuktikan, kemudian asas untuk tidak menyalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) serta hak untuk diam (*the right to remain silent*). Oleh karena itu dalam pengimplementasian sistem pembalikan pembuktian ini diharapkan tidak melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yang diakui secara nasional dan internasional.

Undang-undang korupsi di negara kita sudah beberapa kali diperbaharui, dan yang terakhir, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun mengapa perbuatan korupsi di negara kita belum juga habis, atau minimal berkurang. Dengan dianutnya sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang korupsi yang merupakan penyimpangan sistem pembuktian menurut KUHAP, maka sistem ini harus diterapkan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak tersangka/terdakwa sebagaimana yang diakui secara nasional maupun universal atau internasional sehingga dalam pengimplementasiannya dapat dilakukan dengan optimal.

¹¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta : buku Kompas, 2001), hlm. 86

Pembahasan tentang sistem pembalikan beban pembuktian bukanlah hal yang baru. Telah banyak penelitian dan analisis yang membahas tentang hal tersebut. Namun dari beberapa hasil penelitian yang ada, penulis memfokuskan penelitian pada pengaturan dan implementasi sistem pembalikan beban pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan menguraikan contoh kasus korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin. Adapun penelitian yang membahas tentang sistem pembalikan beban pembuktian ini antara lain yaitu :

Elwi Danil, tesis dengan judul, Sistem Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam tesisnya ingin menjelaskan apakah ketentuan-ketentuan tentang pembuktian tindak pidana korupsi telah dilaksanakan dalam praktek peradilan pidana, kemudian juga menjelaskan apakah dalam proses peradilan pidana telah dianut dan diimplementasikan suatu sistem pembuktian terbalik dan menguraikan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana korupsi.¹²

M. Rizal Prajna Fatawi, tesis dengan judul “Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, tesis ini menjelaskan tentang faktor pendorong bagi pemerintah untuk melakukan perubahan substansi sistem pembuktian terbalik dari sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang ke sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana korupsi, kemudian tesis ini juga menguraikan tentang pemikiran mengenai kemungkinan pemberlakuan pembuktian terbalik dalam bentuk murni aslinya untuk diterapkan pada proses pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai kebijakan kriminal yang nyata dan serius terhadap pelaku tindak pidana korupsi.¹³

1.2. Pernyataan Permasalahan

Undang-undang tindak pidana korupsi sebagai ciri hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, selain mengatur hukum pidana materiil juga mengatur hukum pidana formil. Dalam ranah hukum pidana formil inilah undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya tentang pembebanan pembuktian terdapat penyimpangan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur oleh KUHP. Adapun penyimpangan

¹² Elwi danil, Tesis : Sistem Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Universitas Indonesia, 1991)

¹³ M. Rizal Prajna Fatawi, Tesis : Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kebijakan Kriminal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005)

tersebut adalah tentang pembalikan beban pembuktian dimana tujuannya di introdusir ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini untuk melakukan semacam terobosan hukum sebagai solusi atas permasalahan yang kompleks dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Namun fakta menunjukkan telah banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana korupsi masih saja terus terjadi di negara ini. Sedangkan undang-undang tindak pidana korupsi di negara kita sudah beberapa kali diperbaharui dan yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, berikut dengan sistem pembalikan beban pembuktian yang terakomodir didalamnya.

Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi telah mengalami pergeseran beban pembuktian sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP dan untuk implementasinya menjadikan perdebatan banyak kalangan karena diduga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak tersangka/terdakwa. Kemudian dari pada itu dalam tataran pelaksanaannya sistem pembalikan beban pembuktian ini belum dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga perlu untuk mengetahui pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta mengetahui hambatan dan kendala dalam penerapan sistem ini sehingga dapat dirumuskan pengaturan yang tepat dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar dapat diterapkan secara optimal.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia ?

2. Apakah hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada penanganan tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan tentang sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar dapat di terapkan secara optimal ?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini pada tindak pidana korupsi, sehingga dengan mengetahui hambatan dan kendala tersebut dapat diuraikan pengaturan yang tepat dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian agar dapat dilakukan secara optimal.

1.5. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para penegak hukum mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi serta juga bermanfaat bagi arah kebijakan legislatif dalam memperbaharui undang-undang pidana nasional khususnya yang berkaitan dengan sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran dan sekaligus memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya dan teori pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada khususnya.

1.6. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang sesuatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai

penjelasan suatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu. Untuk menjawab berbagai perkembangan dan untuk memecahkan persoalan pada hakikatnya adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar didapat jawaban yang bisa diandalkan, hal ini berarti bahwa dalam menghadapi permasalahan yang diajukan digunakan teori-teori ilmiah sebagai sarana untuk membantu menemukan pemecahan.¹⁴ Secara mudah dikatakan bahwa teori adalah pengetahuan ilmiah yang memberi penjelasan tentang “mengapa” suatu gejala (keadaan, peristiwa) terjadi. Tujuan adanya teori dalam penelitian adalah agar ada acuan dalam cara pandang dalam menganalisa data yang diperoleh. Berikut ini akan diuraikan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut Mardjono Reksodipturo :

“Pertama-tama harus dipahami bahwa “proses hukum yang adil” adalah lawan dari “proses hukum yang sewenang-wenang, yang hanya berdasarkan kuasa aparat penegak hukum” (*arbitrary process*). Kedua, bahwa makna dan hakekat “proses hukum yang adil” tidak saja berupa penerapan hukum atau perundang-undangan (yang diasumsikan adil) secara formal, tetapi juga mengadakan jaminan akan “hak atas kemerdekaan” dari seorang warga negara.”¹⁵

Proses hukum yang adil atau “*due process of law*” jangan hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan atau perundang-undangan acara pidana dalam proses terhadap tersangka maupun terdakwa saja. Dalam proses hukum yang adil terkandung makna akan penghargaan hak kemerdekaan seorang warga negara. Makna ini lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan-peraturan dalam proses terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian, meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dalam proses hukum yang adil,

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 144

¹⁵ Marjono Reksodipturo, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga* (Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007), hlm 52-53

hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang. Tonggak utama dari sistem peradilan pidana dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap warga negara, hal ini lah yang merupakan inti dari pemahaman yang benar atas proses hukum yang adil.¹⁶

Perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) sekurang-kurangnya mencakup :¹⁷

- a. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara ;
- b. bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa ;
- c. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia) ; dan
- d. bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

M. Yahya Harahap menerangkan, hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam suatu proses perkara haruslah berpatokan dan berpegang pada ketentuan hukum acara pidana. Esensi dari *due process* : setiap penegakkan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum. Oleh karena itu *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus memedomani dan mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa.¹⁸

Berdasarkan proses hukum yang adil, agar kegiatan pembuktian tidak melanggar dari hak-hak tersangka/terdakwa maka kegiatan pembuktian diaturlah dalam suatu ketentuan perundang-undangan yaitu KUHAP untuk memberikan perlindungan terhadap tersangka maupun terdakwa agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak yang dimilikinya. Sejak berlakunya Undang-undang nomor 8 tahun

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30

¹⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 105

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 95

1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tentang hukum pembuktian adalah masuk dalam kelompok hukum pidana formil (acara). Sebagaimana kita ketahui, pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian menjadi proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM, khususnya hak-hak terdakwa.

Hanya dalam tahap di sidang pengadilan terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak. Dengan demikian KUHAP juga mengatur sistem pembuktian dan dari KUHAP ini pula kita dapat mengetahui sistem pembuktian bagaimana yang dianut oleh KUHAP. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dalam pasal 183 KUHAP.¹⁹ Dari rumusan pasal 183 KUHAP tersebut maka dapat diketahui bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yaitu hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan beban pembuktian. Mengenai beban pembuktian ini dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu :²⁰

a. Beban pembuktian pada penuntut umum.

Teori hukum beban pembuktian ini menegaskan bahwa penuntut umum lah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat-alat bukti yang sah yang dihadapkan di persidangan guna untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ini sangat berhubungan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian biasa atau konvensional.

¹⁹ Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

²⁰Djoko Sumaryanto, *Op.cit*, hlm. 89-90

b. Beban pembuktian pada terdakwa.

Dalam teori ini, ketidakbersalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana yang membuktikan dalam persidangan adalah terdakwa sendiri. Dimana terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala beban pembuktian di depan sidang pengadilan. implikasinya adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Pada dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori pembalikan beban pembuktian atau (*omkering van het bewijslast*) atau *reversal of burden of proof*).

c. Beban pembuktian berimbang

Pola dari beban pembuktian ini adalah penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaannya, sedangkan terdakwa beserta penasehat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Berkaitan dengan beban pembuktian, menurut KUHAP, pihak yang wajib membuktikan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan berada pada pihak jaksa penuntut umum. Pihak terdakwa pasif, dalam arti untuk menolak dakwaan dan membela diri adalah hak dasar yang dimilikinya. Sebagaimana sifat hak, ialah fakultatif artinya boleh digunakan boleh juga tidak akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah kewajiban bukan hak. Karena itu untuk membuktikan tentang kesalahan terdakwa bagi jaksa penuntut umum sifatnya imperatif.²¹

Dalam hukum pidana korupsi khususnya mengenai mengenai pembebanan pembuktian terdapat penyimpangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa atau kedua pihak yakni, jaksa penuntut umum dan

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 8

terdakwa secara berlawanan.²² Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa inilah yang dikenal dengan pembalikan beban pembuktian yang mana beban pembuktian terhadap suatu perkara tidak lagi terletak pada penuntut umum tetapi telah bergeser kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah khusus dalam delik gratifikasi yang berkaitan dengan penyuapan. Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Teori-teori sebagaimana yang dikemukakan dalam penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan pokok yang dikemukakan dalam penulisan ini sehingga nantinya akan mendapat hasil penelitian yang valid dan komprehensif.

1.7. Kerangka Konsep

Upaya menghindari perbedaan pemahaman serta penafsiran dalam melakukan penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan dalam menganalisa data dengan menjelaskan beberapa hal tentang istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

Hukum pidana khusus atau perundang-undangan pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi mempunyai sanksi pidana. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “*coruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan kedaan dan perbuatan yang busuk. Sedangkan arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah

²² Ibid

perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²³ Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Korupsi bukan saja telah menyebabkan kerugian keuangan negara namun korupsi juga telah merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu korupsi dikatakan sebagai *Extra ordinary crime* yaitu suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa dan suatu kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum serta sulit dalam pembuktiannya. Tidak habis-habisnya perbuatan korupsi, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, bukan hanya oleh pemerintah dan penegak hukum saja melainkan oleh semua pihak termasuk masyarakat.

Salah satu faktor penting dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah proses pembuktian. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan suatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Pentingnya kegiatan pembuktian ini oleh karenanya pembuktian disusun dalam suatu sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berdasarkan KUHAP, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang. Pembuktian Negatif Berdasarkan Undang-Undang atau *Negatief Wettelijk bewijstheorie* adalah hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti.

Sistem pembuktian ini sangat erat kaitannya dengan beban pembuktian. Dalam tindak pidana korupsi, terdapat penyimpangan mengenai beban pembuktian sebagaimana yang diatur oleh KUHAP. Dalam KUHAP beban pembuktian ini terletak pada penuntut umum sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, beban pembuktian telah bergeser kepada terdakwa, hal ini dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian yang dikenal dengan pengucapan istilah pembuktian terbalik telah

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal 79-81

dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi.

Istilah pembuktian terbalik ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “pembalikan beban pembuktian”. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik.²⁴ Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang pada dasarnya beban pembuktian pada umumnya berada pada pundak penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kehususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “pembuktian terbalik”.

Konsep pembalikan beban pembuktian adalah suatu konsep pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, konsep ini awal mula diterapkan di Indonesia dengan berpijak pada ketentuan perundang-undangan tentang korupsi yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Hukum pembuktian dalam undang-undang ini menerapkan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang sehingga tidak menerapkan pembuktian terbalik murni.²⁵ Maksud dari pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

²⁴Andi Hamzah, *Ide yang melatarbelakangi Pembalikan beban pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Tanggal 11 Juli 2001 Universitas Trisaksti

²⁵ DJoko Sumaryanto, *Op.cit*, hlm. 18

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan tersebut terkait dengan peraturan hukum yang mengatur tentang sistem pembalikan beban pembuktian serta menelaah buku-buku dan pendapat-pendapat ahli tentang sistem pembalikan beban pembuktian.

1.8.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan kepada data sekunder, sedangkan data primer bersifat penunjang dan pelengkap hasil agar penelitian menjadi lebih komprehensif. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan dan sumber data primer berupa penelitian lapangan. Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yakni :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang hukum pembuktian, hasil-hasil penelitian sarjana hukum, makalah-makalah dalam seminar tentang tindak pidana korupsi, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi sistem pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Hakim Syarifuddin.
3. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, aneka istilah hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga didukung dengan data primer berupa data lapangan yang diperoleh dari serangkaian wawancara dengan 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Tipikor, 1 (satu) orang Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta 2 (dua) orang akademisi terkait dengan implementasi sistem pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang merupakan data utama penelitian dikumpulkan yang kemudian dilakukan analisis permasalahannya. Adapun bahan-bahan yang akan dikumpulkan antara lain permasalahan, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian. Kemudian mengenai data kepustakaan yang digunakan adalah kepustakaan di bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus, hukum pembuktian dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem pembalikan beban pembuktian.

1.8.3.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung satu orang Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, satu orang Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua orang

Akademisi yang terkait langsung dengan masalah penelitian untuk menghasilkan data primer yang akan menunjang atau melengkapi data sekunder sebagaimana yang telah diterangkan diatas.

1.8.4. Metode Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Deskripsi dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum yang berkaitan dengan sistem pembalikan beban pembuktian dalam hukum positif di Indonesia. Untuk menunjang serta mendukung hasil penelitian kepustakaan tersebut maka dilakukan penelitian lapangan yang mana hasil penelitian lapangan tersebut akan dikaitkan dengan data sekunder untuk dianalisa, yang bertujuan untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui dan memahami isi tesis ini. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

BAB 1, sebagai pendahuluan ; pada bab ini akan menguraikan latar belakang, pernyataan permasalahan, pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2, memuat tentang tinjauan umum mengenai hukum pembuktian umum dan hukum pembuktian khusus tindak pidana korupsi serta relevansinya terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Dalam bab ini akan dikaji tentang pengertian pembuktian, hukum pembuktian dan sistem pembuktian serta mengenai alat bukti dalam perkara pidana pada umumnya kemudian membahas tentang sistem pembuktian yang dianut dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya tentang alat bukti dan sistem pembebanan pembuktian yang dikaitkan dengan hak-hak tersangka/terdakwa

BAB 3, memuat tentang hukum pembuktian tindak pidana korupsi, konsep sistem pembalikan beban pembuktian secara umum dan pengaturan pembalikan beban pembuktian di beberapa negara. Selanjutnya dalam bab ini akan dijelaskan pula tentang pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB 4, akan menguraikan tentang pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia kemudian juga akan menguraikan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi dengan menganalisa kasus korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin. Selanjutnya dalam bab ini akan membahas tentang pengaturan yang tepat tentang sistem pembalikan pembuktian pada tindak pidana korupsi agar dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB 5, merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman atas jawaban permasalahan penelitian dan bab ini juga mengemukakan saran-saran atas permasalahan yang telah dianalisa dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB 2

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM
HUKUM PIDANA DAN RELEVANSINYA TERHADAP
HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA**

2.1. Hukum Pidana dan Arti Pembuktian

Ruang lingkup hukum pidana meliputi hukum pidana materiel yang biasa disebut “hukum pidana” dan hukum pidana formil yang biasa disebut dengan “hukum acara pidana”. Pengertian hukum pidana sebagai objek studi, dapat dikutip pendapat Enschede-Heijder yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan :²⁷

1. Ilmu hukum pidana sistematis :
 - a. Hukum pidana – hukum pidana materiel ;
 - b. Hukum acara pidana – hukum pidana formiel ;
2. Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara lain :
 - a. Kriminologi
 - b. Kriminalistik
 - c. Psikiatri forensic dan psikologi forensic
 - d. Sosiologi hukum pidana

Menurut pendapat Andi Hamzah, ruang lingkup obyek studi hukum pidana menurut Enschede-Heijder ini paling luas, meliputi keluarga hukum pidana. Biasanya pengertian hukum pidana itu sendiri, paling luas hanya yang tersebut pada butir 1, yaitu hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel atau hukum acara pidana. Sedangkan yang tersebut pada butir 2 dan 3, hanya merupakan ilmu pembantu saja.²⁸

Mengenai perbedaan antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal, berkatalah Van Hamel :

“hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman,

²⁷Dikutip oleh Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 2-3

²⁸ *Ibid*

sedang hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material”²⁹

Kemudian Simons mengatakan antara lain, bahwa :

“hukum pidana material itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri ; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat di hukum, siapa yang dapat di hukum dan bilamana hukuman tersebut dapat di jatuhkan. Hukum Pidana Formal itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana”³⁰

Selanjutnya Moeljatno, berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan,
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut atau mengenai bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang di sangka melakukan perbuatan pidana³¹.

Kemudian Moeljatno menjelaskan bahwa :

“kalau yang di sebut dalam ke-1 dari rumusan hukum pidana di atas adalah mengenai perbuatan pidana (*criminal act*), maka yang di sebut ke-2 adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability atau criminal responsibility*). Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang di namakan *hukum pidana material (substantive criminal-law)* oleh karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya, yang di sebut ke-3 adalah mengenai ; bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang di sangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum

²⁹ Van HAMEL, Inleiding, hal. 3, dikutip oleh P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 10

³⁰ Simons, *Leerboek I*, hal 2-3, dikutip *Ibid*, hlm. 11

³¹ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1

pidana ini, dinamakan *hukum pidana formil (criminal procedure)*, hukum acara pidana). Lazimnya jika di sebut hukum pidana saja, maka yang di maksud hukum pidana material.³²

Jadi, Moeljatno merumuskan hukum pidana materiel pada butir 1 dan 2, sedang hukum pidana formel pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana materiel dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2.³³ Selanjutnya Andi hamzah berpendapat:

“hukum pidana materiel, yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formiel atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret. Disini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada dalam suatu proses oleh karena itu disebut juga acara pidana”.³⁴

Di Indonesia hukum pidana materil terutama tercantum di dalam kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping itu terdapat juga di dalam perundang-undangan pidana tersendiri, seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang terorisme, undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat hukum pidana materil di dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, seperti undang-undang lingkungan hidup, undang-undang perpajakan, undang-undang kepabeanan dan lain-lain bahkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah pun telah memasukkan sanksi pidana.

Sementara itu hukum pidana formil yang telah dikodifikasi dan unifikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun juga ada undang-undang lain selain daripada KUHAP yang mengatur hukum acara pidana sendiri seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi disamping mengatur hukum pidana materielnya. Pengertian hukum acara pidana dapat pula dibedakan dalam pengertian formiil dan materiiil. Terhadap hal ini, Syaiful Bakri menyatakan :

“Hukum acara pidana dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang

³² *Ibid.* hlm. 6

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 5

³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum..... Loc.cit*

berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana dalam artian formil membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tindakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan. Sementara itu hukum acara dalam artian materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Fokus perhatiannya adalah pada ketentuan pembuktian, melalui serangkaian sistem pembuktian, pengertiannya serta beberapa teori yang mendasarinya, tentang alat-alat bukti dan kekuatannya, dasar atau asas-asas pembuktian, ketentuan tentang beban pembuktian dan sebagainya.³⁵

Jika melihat dari pembagian hukum pidana diatas, berdasarkan pengertiannya maka semakin jelaslah bahwa segala sesuatu tentang pembuktian termasuk ke dalam hukum formil atau hukum acara yang secara umum telah diatur dalam KUHAP dan juga diatur dalam undang-undang pidana materiil diluar KUHP yang juga mengatur hukum acaranya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian secara etimologi, berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.³⁶

Sedangkan menurut Van Bemmelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang :³⁷

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan
- b. Apa sebabnya demikian.

Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁸

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah :

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁹

³⁵ Syaiful Bakri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 4

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diunduh pada tanggal 10 April 2012

³⁷ Alfitra, *Op.cit*, hlm. 223

³⁸ *Ibid*, hlm. 23

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 273

Kemudian pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar dari undang-undang.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila dengan hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut Pasal 184 KUHAP⁴⁰ terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dipersidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulainya pada saat penyidikan, bahkan pada saat penyelidikan. Dapat dilihat dari Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa :

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Kemudian Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa :

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁴⁰ 184 KUHAP : (1) alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dapat disimpulkan dari pengertian penyelidikan dan penyidikan di atas bahwa pekerjaan mencari bukti-bukti dan menilainya serta menarik kesimpulan oleh penyidik atau penyidik inipun dapat disebut pekerjaan pembuktian, walaupun dalam hal ini tidak sama arti dan isinya dengan istilah pembuktian yang berlaku dan dijalankan dalam sidang pengadilan pidana yang selama ini oleh praktisi disebut sebagai pembuktian. Memang ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan/pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Adami Chazawi, pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dalam hal penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti *incasu* dari alat-alat bukti yang pada dasarnya adalah kegiatan mencari/mengumpulkan bukti dan kemudian mengurai, menganalisis, menilai dan menyimpulkannya dalam suatu surat yang disebut dengan Resume (berkas perkara, penulis).⁴¹ Sedangkan kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang untuk diperiksa bersama tiga pihak yaitu: hakim, jaksa, dan terdakwa atau penasehat hukumnya. Seluruh rangkaian kegiatan dalam sidang pengadilan yang dijalankan bersama oleh tiga pihak tersebut dengan kendali pada majelis hakim itulah yang dalam praktek dan demikian juga dalam banyak literatur hukum disebut dengan kegiatan pembuktian.⁴²

Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis maka aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi adanya pendekatan dan hukum perdata dimana aspek pembuktian ini masuk ke dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 15

⁴² *Ibid*

perdata).⁴³ Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) aspek pembuktian hukum pidana tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Berdasarkan uraian tentang pengertian pembuktian diatas serta dengan dimasukkannya kegiatan pembuktian ke dalam hukum acara pidana maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian haruslah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang sehingga melahirkan suatu hukum pembuktian yang merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan proses khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sementara itu, menurut Adami Chazawi hukum pembuktian adalah:

“memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian.”⁴⁴

Dapat dikatakan bahwa hukum pembuktian itu merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa melalui alat-alat bukti yang diakui oleh hukum pidana formil tersebut sehingga dapat diketahui apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian pembuktian menjadi masalah yang penting dalam suatu proses pradialan pidana, karena melalui pembuktian yang bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Pada tahap pembuktian inilah dibutuhkan kecermatan hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat-alat bukti yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut nantinya

⁴³ Lililik Mulayadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung : PT. Alumni, 1997), hlm. 206

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 24

akan ditentukan nasib terdakwa oleh hakim, apakah terdakwa bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau terdakwa tidak bersalah/dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya tersebut. Maka dari itu pembuktian haruslah diatur dalam suatu perundang-undangan agar dalam proses pencarian kebenaran materiil dalam suatu proses persidangan tidak terjadi kesewenang-wenangan, dimana dalam suatu proses persidangan para pihak mempunyai posisi yang sama, (penuntut umum dan terdakwa maupun penasehat hukumnya).

2.2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pada hakikatnya, dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritis guna penerapan sistem pembuktian dikenal adanya beberapa teori, yakni :

1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction in-time*)

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Tidak menjadi masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan atas kebersalahan terdakwa.⁴⁵ Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap

⁴⁵ Lihat M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 277

untuk menetapkan kesalahan terdakwa namun hakim tidak yakin maka hakim boleh membebaskan terdakwa.

Menurut Lilik Mulyadi, melalui sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya.⁴⁶ Misalnya dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik⁴⁷ dan pengadilan kabupaten⁴⁸. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.⁴⁹

Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakimlah, seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan kebersalahan terdakwa, begitupun sebaliknya, apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*Conviction Raisonne*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis/jelas. Lebih lanjut lagi keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi.....Op.cit*, hlm. 245

⁴⁷ Pengadilan distrik adalah pengadilan sipil dan kriminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia yang berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura.

⁴⁸ Pengadilan kabupaten adalah pengadilan tingkat bandingnya

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....Op.cit*. hlm. 252-253

logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.⁵⁰ Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang ; adanya alat-alat bukti yang mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁵¹ Dalam aspek ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.⁵² Sistem ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 254

⁵¹ Lilik mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi..... Op.cit*, hlm. 243

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 278

undang melulu. Artinya jika telah terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, sistem ini disebut juga dengan teori formal.

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara pidana.⁵³ Sehubungan dengan hal tersebut Alfitra, mengemukakan :

- Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menandalkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan kepada alat bukti yang sah.
- Alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting, keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
- Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat-alat bukti yang sah, yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
- Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Artinya menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
- Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.⁵⁴

Pembuktian menurut teori ini merupakan pembuktian yang sangat bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in-time*. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik mengenai tata cara pembuktian maupun mengenai alat-alat bukti yang diperkenankan oleh undang-undang. Dengan demikian sejak awal mulanya perkara dipersidangan dimulai hakim harus membuang serta mengenyampingkan jauh-jauh mengenai hati nuraninya dan keyakinannya. Hakim

⁵³ Dikutip oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana..... Op.cit*, hlm. 251

⁵⁴ Alfitra, *Op.cit*, hlm. 28-29

harus menyandarkan pendiriannya kepada alat-alat bukti dan tata cara pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang yang dihadapkan ke persidangan.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Dalam teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan kebersalahan terdakwa dalam teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditetapkan melalui kedua-duanya. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung tetap terdakwa harus dibebaskan.

M. Yahya Harahap, menyatakan :

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan dua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan rumusan di atas untuk menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi dengan keyakinan hakim. Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- ii. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.⁵⁵

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisonne*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni :⁵⁶

- *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) menurut Simons, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.⁵⁷

Selanjutnya Martiman Prodjohamidjojo, membagi teori pembuktian menjadi :

1. Teori tradisional yang terdiri dari :
 - a. teori negatif,
teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - b. teori positif
teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti tidak dihukum, ada bukti meskipun sedikit harus dihukum.
 - c. teori bebas
teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 278-279

⁵⁶ Alfitra, *Op.cit*, hlm. 29

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....Op.cit*, hlm. 256

terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.

2. Teori modern dibagi menjadi :

- a. Teori Pembuktian Dengan Keyakinan Belaka,
Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.
- b. Teori Menurut Undang-Undang Secara Positif,
Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim dan bagaimana cara hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika suatu keadaan telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar, dan begitu juga sebaliknya.
- c. Teori Menurut Undang-Undang Secara Negatif,
Dalam teori ini hakim harus diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan lagi bahwa keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika). Dan teori ini menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat bukti, tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain yang tidak disebut dalam undang-undang dan hakim terikat dengan undang-undang tentang cara mempergunakan alat bukti.
- d. Teori Keyakinan Atas Alasan Logis
Dalam teori ini, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim leluasa (bebas) untuk memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.
- e. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang
Dalam teori ini, untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan berdasarkan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang serta “dibarengi” dengan keyakinan hakim.⁵⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang sistem pembuktian, maka dapat diberikan batasan tentang sistem pembuktian yaitu suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling

⁵⁸Untuk lebih lengkapnya lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Op,cit*, hlm. 79-86

kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk pembuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh digunakan serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Dengan kata lain sistem pembuktian merupakan suatu rangkaian upaya yang berisi mengenai ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan standar apa yang digunakan dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya suatu objek yang dibuktikan.

Kemudian dari pada itu, konsekuensi logis teori hukum pembuktian tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian. Adapun beberapa teori beban pembuktian yang dikemukakan oleh ahli-ahli, ialah :⁵⁹

a. Teori Normatif (*Normative Theory*).

Siapa yang di bebani tanggungjawab pembuktian pada pokoknya secara normatif dapat di tentukan tersendiri oleh undang-undang. Kalau undang-undang sudah menentukan pihak mana yang diberi beban pembuktian, maka pihak itulah yang bertanggungjawab membuktikan. Teori Normatif ini biasa di sebut juga dengan *Process Rechtelike Theorie*.

b. *Affirmative Theory*.

Menurut teori Affirmatif, beban pembuktian dipikulkan di pundak yang mendalilkan. Yang harus membuktikan bukanlah orang yang dituduh dengan cara mengingkari tuduhan, melainkan pihak yang menuduhlah yang harus membuktikan tuduhannya. Artinya, proses pembuktian yang dilakukan haruslah mengafirmasikan kebenaran fakta atau data apa yang dipersangkakan atau didalilkan. Menurut pandangan yang menganut teori ini, adalah sangat tidak adil untuk membebaskan kewajiban pembuktian di pundak orang yang tertuduh. Sudah dituduh, diwajibkan pula membuktikan bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Jika pembuktian negatif seperti ini diterapkan, niscaya hal ini dapat disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa untuk memperlakukan lawan-lawan politiknya secara tidak adil.

⁵⁹ D.W. Elliot, Phipson and Elliot, *Manual of The Law of Evidence*, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., Indian Reprint, 2001, hlm. 51-69 yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 180-182

Oleh karena itu, justru yang mendalilkanlah yang wajib membuktikan dalilnya secara afirmatif.

c. Teori Kepatutan (*Billijkhied*)

Menurut teori ini, yang seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu dalil, bukanlah siapa yang mendalilkan ataupun siapa yang dituduh, melainkan pihak mana yang lebih kuat kedudukannya dalam pembuktian. Jika pihak yang lemah di bebani kewajiban pembuktian, tentulah tidak adil, karena itu, siapa yang kuat dialah yang diwajibkan membuktikan.

Sebagai contoh, dalam pencemaran lingkungan hidup dianut pandangan bahwa pencemar yang membuktikan. Karena industri yang mencemarkan lingkungan berada dalam posisi yang lebih kuat dari masyarakat disekitar industri yang lingkungan kehidupannya dicemari oleh limbah industri yang bersangkutan. Beban pembuktian terbalik berada dipihak tertuduh pencemaran inilah yang biasa dikenal dengan beban pembuktian terbalik sesuai dengan doktrin *strick liability* atau tanggungjawab mutlak pencemar.

d. *Subjectieve en Objectieve Rechtelijke Theorie.*

Menurut teori ini, siapa yang mendalilkan adanya hak subjektif ataupun hak objektif tertentu yang dibantah oleh pihak lain, maka pihak yang mendalilkan itu harus membuktikan hak subjektif atau hak objektifnya. Hak subjektif itu berkenaan dengan hak yang dianggap dimiliki oleh subjek hukum yang bersangkutan, sedangkan hak objektif adalah hak yang timbul oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal ini dalil atas hak tersebut diajukan oleh suatu pihak baik secara subjektif maupun menyangkut dasar normatif menurut peraturan perundang-undangan materil yang berlaku.

e. Teori *Presumption of Liberty*

Di samping itu, dapat pula dikemukakan adanya teori yang mendasarkan diri pada pra anggapan bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan oleh Undang-undang (*presumption of liberty*). Jika yang dianut adalah prinsip siapa yang mendalilkan inkonstitusionalitas undang-undang dialah yang harus membuktikan, berarti pra anggapan yang dianut adalah prinsip *presumption of constitutionality*, bukan *presumption of liberty*. Dengan mengandalkan bahwa setiap undang-undang semestinya dapat dianggap sudah baik dan

konstitusional berdasarkan prinsip *the presumption of constitutionality*, maka pembuktian dibebankan kepada yang mendalilkan *inkonstitusionalitas*. Namun, jika yang dianut adalah prinsip *presumption of liberty*, berarti rakyat dianggap sebagai manusia bebas sampai adanya undang-undang yang membatasi kebebasannya itu. Oleh karena itu, beban untuk pembuktian mengenai konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas undang-undang itu harus diletakkan di pundak negara yang menetapkan undang-undang itu menjadi mengikat untuk umum.

2.3. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.

Adapun tujuan dari hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut :

“tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Namun tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tentang hukum pembuktian adalah masuk dalam kelompok hukum pidana formil (acara). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa sistem pembuktian merupakan hukum pidana materil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam hukum Perdata. Dalam hukum perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok hukum perdata materil maupun hukum perdata formil, berlainan halnya dengan hukum pidana.

Hingga kini setelah diberlakukannya KUHAP melalui undang-undang No. 8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum pidana formil (acara). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam KUHAP diatur sistem pembuktian dan dari KUHAP ini pula kita dapat mengetahui sistem pembuktian bagaimana yang dianut oleh KUHAP.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa dalam ilmu hukum pidana ada 4 teori atau sistem pembuktian yang dikenal, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dari keempat teori atau sistem tersebut bila dirujuk kedalam ketentuan KUHAP, maka dapat ditentukan, KUHAP menganut salah satu sistem tersebut. Untuk mengetahui sistem pembuktian bagaimana yang dianut oleh KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang isinya :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan adopsi dari Pasal 294 ayat (1) HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement).⁶⁰ Rumusan Pasal 294 ayat (1) HIR tersebut adalah :

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.”

⁶⁰ HIR atau Het Herziene Inlandsch Reglement, stb 1941 adalah peraturan yang mengatur tentang hukum acara perdata dan hukum acara pidana sebelum diberlakukannya KUHAP antara lain memuat tentang reorganisasi atas penuntutan dan pembaharuan peraturan undang-undangan mengenai pemeriksaan pendahuluan. HIR ini merupakan pembaharuan dari peraturan yang sebelumnya yaitu IR (Het Inlandsch Reglement) yang berlaku sejak tahun 1846. Lihat Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 35 dan lihat juga Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui ... Op.cit*, hlm. 97

Dari rumusan Pasal 294 (1) HIR dengan Pasal 183 KUHAP, perbedaan utamanya adalah terletak pada minimal alat bukti yang diperoleh untuk mendapat keyakinan hakim. Dalam Pasal 294 ayat (1) HIR tidak disebutkan minimal alat bukti yang harus dipenuhi, sedangkan dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas disebutkan bahwa keyakinan hakim hanya diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Sehingga sistem pembuktian dalam KUHAP lebih mendekati sistem pembuktian negatif dibanding dengan HIR. Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP. Selanjutnya alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut adalah alat bukti sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan urutan alat-alat bukti yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Jadi untuk menjatuhkan atau menyatakan terdakwa bersalah, hakim harus mempertimbangkan atau memiliki keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang disebutkan undang-undang tersebut. Berdasarkan alat bukti minimum tersebutlah hakim akan menarik kesimpulan (keyakinannya) untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak. Dengan melihat rumusan tersebut, maka Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) kita menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dengan dasar teori *negatief wettelijk bewijstheorie* ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti. Menurut P.A.F. Lamintang sistem pembuktian KUHAP itu adalah :

- a. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada dan

- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁶¹

Selanjutnya, teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP ini jelas berhubungan dengan keberadaan asas beban pembuktian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, beban pembuktian berimbang. Mengenai beban pembuktian, KUHAP pun telah mengatur dan menegaskannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

Kemudian Pasal 66 KUHAP ini juga berkaitan dengan Pasal 137 KUHAP yang menyebutkan :

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”

Jika dilihat dari rumusan Pasal tersebut, maka hal itu merupakan aktualisasi dari asas umum hukum pidana yang menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kemudian hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang merupakan konkretisasi dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Dengan merujuk kepada Pasal 66 KUHAP dan Pasal 137 KUHAP diatas maka beban pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah beban pembuktian pada penuntut umum.

⁶¹P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP : Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 408-409

2.4. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kekuatan Pembuktian.

Pada dasarnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, apabila ditelaah secara umum dan lebih intens, pada hakikatnya proses untuk mendapatkan kebenaran materiel dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral dan bersifat menentukan. Di luar alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶² Selanjutnya akan diuraikan alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut. Alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

a. Alat bukti keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁶³ Sebelum lebih lanjut membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi, maka akan dijelaskan lebih dahulu tentang pengertian saksi dan keterangan saksi.

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, yakni :

⁶² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 285

⁶³ Syaiful Bakri, *Op.cit*, hlm. 47

“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Kemudian menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan redaksional yakni :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Selanjutnya keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Keterangan saksi harus diberikan terlebih dahulu, dengan mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji (*a solemn affirmation*) menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).⁶⁴ Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHAP, sumpah atau janji dapat dilakukan setelah saksi atau ahli selesai memberi keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh pengadilan. Mengenai saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, menurut Pasal 161 KUHAP, dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari. Namun undang-undang juga menentukan tentang pihak-pihak yang dapat didengar keterangannya tanpa sumpah yaitu :

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Hal ini disebabkan mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka itu hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

⁶⁴ Lilik mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi..... Op.cit*, hlm. 223

- b. Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah, kecuali mereka menghendaki dan disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa. Mereka ini juga termasuk orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. (Pasal 168 KUHAP).
- c. Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Namun pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif, karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut mengatakan :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”

Kata-kata, “...dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi...”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim.⁶⁵ Mengenai nilai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah, berdasarkan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7), Pasal 169 (2) dan penjelasan Pasal 171 KUHAP, maka dapat disimpulkan, keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.⁶⁶

- 2. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Dengan demikian keterangan saksi yang berupa keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti atau hal ini biasa dikenal dengan *testimonium de auditu*.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....Op.cit*, hlm. 262

⁶⁶ M. Yahya harahap, *Op.cit*, hlm. 292

Kemudian pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran saksi sendiri tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu juga diengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.⁶⁷

3. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Artinya keterangan saksi yang ia dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri mengenai saat peristiwa pidana haruslah dinyatakan di sidang pengadilan agar menjadi suatu alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang diperoleh dari luar persidangan baik oleh hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum terdakwa meskipun mempunyai hubungan yang erat terkait proses perkara yang sedang diperiksa, namun tidak dinyatakan di sidang pengadilan maka hal itu bukan merupakan alat bukti yang sah. Maka dari itu maksud dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
4. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hal ini disebut juga dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).⁶⁸ Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada satu saksi karena satu saksi kurang mencukupi asas minimum alat bukti dan dianggap sebagai alat bukti yang kurang cukup. Artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

⁶⁷ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana saja melainkan pada relevansi kesaksiannya dalam perkara pidana yang sedang diproses.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana....Op.cit*, hlm. 173

Namun ketentuan Pasal 185 ayat (2) ini tidak berlaku apabila keterangan satu saksi tersebut disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. (Pasal 185 ayat (3) KUHAP)⁶⁹. Maksudnya apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya (keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) maka keterangan seorang saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti.

Hal yang paling pokok, yang juga harus diperhatikan oleh hakim terkait keterangan saksi ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP :

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

b. Alat bukti keterangan ahli

Pengertian mengenai keterangan ahli dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyatakan :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, keterangan merupakan alat bukti yang sah, bahkan ditempatkan pada urutan kedua dari 5 (lima) alat bukti yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dibutuhkan seseorang yang memang benar-benar mempunyai keahlian khusus untuk dimintai atau didengar keterangannya dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk membuat terang suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diketahui oleh penyidik, penuntut umum, hakim, maupun terdakwa/penasehat hukumnya tentang keadaan atau peristiwa tersebut.

⁶⁹185 ayat (3) KUHAP : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

A. Karim Nasution menjelaskan,

“ janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli. Akan tetapi orang tersebut dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang itu.”⁷⁰

Kemudian Nederburgh mengemukakan :

bukan berarti dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu meminta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan. Kita juga dapat meminta bantuan pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, tetapi mempunyai kecenderungan menguasai dalam bidangnya (*scherpzinnig*). Umpamanya, tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.⁷¹

Selanjutnya, menurut Djoko Prakoso menyatakan :

Ukuran ahli adalah luas sekali, maka dengan sendirinya telah termasuk di dalamnya pengertian dokter-dokter yang dapat membantu mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Seorang ahli dokter dalam perkara pembunuhan, tidak dapat diabaikan bantuannya. Kepadanyalah biasanya dimintakan “*visum et repertum*”, suatu surat yang memuat uraian tentang keadaan jenazah yang menjadi korban dalam suatu perkara pembunuhan, sebab-sebab kematian, sudah berapa lama korban tersebut meninggal sampai saat jenazahnya ditemukan, apakah kematian korban tersebut disebabkan karena tusukan benda tajam atau pemukulan dengan benda tumpul dan lain-lain, keterangan-keterangan mana akan dapat mempermudah pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara.⁷²

Keterangan ahli sebagai urutan kedua menurut tata urutan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang ahli nyatakan di dalam persidangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Hal ini mirip dengan ketentuan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Namun perbedaannya adalah menurut penjelasan

⁷⁰ Dikutip dari Alfitra, *Op.cit*, hlm. 75

⁷¹ *Ibid*

⁷² Djoko prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta : liberty, 1988), hlm. 83

Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Selanjutnya P.A.F. Lamintang menyatakan :

“mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP sendiri sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu bahwa untuk dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, suatu keterangan ahli harus diberikan oleh ahli yang bersangkutan di sidang pengadilan. Ketidakjelasan itu justru timbul karena penjelasan yang menyatakan, bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Siapakah yang harus membuat laporan dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan? Apakah ahli yang memberi keterangan atau penyidik atau penuntut umum yang meminta keterangan. Menurut hemat penulis, yang dimaksud oleh pembentuk KUHAP antara lain adalah penyidik, maka timbul kini pertanyaan tentang apa yang sebenarnya harus dibuat oleh penyidik dari tindakannya untuk meminta pendapat dari seorang ahli, yakni apakah sebuah laporan atau suatu berita acara. Permasalahan ini perlu mendapat pemecahan secara tuntas agar tidak menimbulkan keraguan bagi para pejabat penegak hukum karena adanya penafsiran yang berbeda-beda, mengingat bahwa di dalam Pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (3) undang-undang tidak pernah berbicara mengenai suatu laporan melainkan mengenai suatu berita acara. Bukankah tindakan penyidik untuk meminta keterangan dari seorang ahli pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, seperti yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP? Menurut pendapat penulis, yang harus dibuat oleh penyidik bukan suatu laporan melainkan suatu berita acara dan adalah tidak tepat jika berita acara seperti itu harus dianggap sebagai suatu keterangan ahli seperti yang dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP, yakni sebagai salah satu alat bukti yang sah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berita acara yang dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan mengenai tindakannya meminta pendapat dari seorang ahli seperti dimaksudkan diatas, sebagai alat bukti yang sah kiranya adalah lebih tepat untuk dimasukkan ke dalam pengertian surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP daripada dimasukkan ke dalam pengertian keterangan ahli seperti yang dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP.⁷³

⁷³P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP :.....Op.cit*, hlm. 420-421

Jika melihat ketentuan dari Penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa keterangan ahli seperti itu dapat menjadi salah satu dari 2 (dua) alat bukti yang ada yakni ;⁷⁴ *Pertama*, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 yang menyebutkan bahwa keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. *Kedua*, bahwa berdasarkan pengertian alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yakni :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a.
- b.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.”

Dengan merujuk Pasal 187 huruf c KUHAP tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa keterangan ahli yang diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, juga termasuk kedalam pengertian alat bukti surat. Karena tidak ada perbedaan makna atas kalimat “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan” seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, dengan kalimat “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya” seperti yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP.⁷⁵ Meskipun susunan kalimat yang berbeda namun bila kita telaah secara seksama dua kalimat tersebut mempunyai makna yang sama.

Selanjutnya jika pengertian keterangan ahli sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP jo Pasal 186 KUHAP ini dihubungkan dengan penjelasan dari Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang mengatakan :

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana....Op.cit*, hlm. 184

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 303

“Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.”

Dengan demikian maka keterangan ahli seperti yang disebut dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP jo Pasal 186 KUHAP dan Pasal 133 ayat (1), (2) KUHAP⁷⁶ dapat dikatakan bahwa keterangan ahli hanya dapat diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman. Namun timbul pertanyaan, bagaimana kekuatan pembuktian keterangan dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman yang keterangannya didengar oleh hakim di sidang pengadilan? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita lihat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan :

“Kalau kita hanya membaca rumusan dari Pasal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah, dan masalah itu timbul kalau kita membaca dan menghubungkannya dengan penjelasan dari Pasal 133 ayat (2) itu.

Untuk itu haruslah diartikan sebagai berikut :

- jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti “surat” bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
- Tapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan di sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti “keterangan saksi”.

Dalam pengertiannya sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara keterangan saksi dan keterangan ahli secara materiil hampir tidak ada perbedaannya, hal ini disebabkan kedua keterangan tersebut telah dimaksud untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yang diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut P.A.F. Lamintang, secara formal terdapat sedikit perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli yaitu :

⁷⁶ Pasal 133 KUHAP : (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat

- a. Pada dasarnya keterangan saksi dapat diberikan oleh setiap orang, sedangkan keterangan ahli hanya dapat diberikan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang-bidang tertentu saja.
- b. Sumpah saksi berbunyi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya, sedangkan sumpah ahli berbunyi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- c. Pada dasarnya undang-undang memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah, sedang kesempatan seperti itu tidak diberikan kepada orang-orang yang diminta memberikan keterangan sebagai ahli.⁷⁷

Dari apa yang diuraikan oleh P.A.F Lamintang di atas maka dapat disimpulkan bahwa isi keterangan antara seorang saksi dengan keterangan ahli adalah berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan kemudian menyimpulkan mengenai hal-hal itu. Begitu juga dapat dilihat jelas bahwa KUHAP memberikan perbedaan antara keterangan seorang ahli di sidang pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dengan keterangan seorang ahli yang diberikan secara tertulis di luar persidangan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).

c. Alat bukti surat

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, “surat” merupakan alat bukti yang sah. Adapun hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai surat, dapat dilihat dalam Pasal 187 KUHAP yang menyatakan :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP* :*Op.cit*, hlm. 412

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Definisi surat menurut Assernema adalah sebagai berikut :

“Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.”⁷⁸

Surat-surat yang dimaksudkan dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP merupakan surat-surat yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi atau *officiele akten* berupa akta-akta autentik atau *authentieke akten* ataupun akta-akta jabatan atau *ambtelijke akten*.⁷⁹ Untuk klasifikasi surat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 187 huruf a, hal ini dapat disebut berupa akta notaris atau berita acara pemeriksaan surat. Kemudian pengertian surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b misalnya sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan ditempat kejadian yang dibuat oleh penyidik atau putusan-putusan pengadilan yang dimuat majelis hakim, berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti, panggilan/relas sidang yang dibuat juru sita/juru sita pengganti, akta jual beli, dan lain sebagainya. Surat-surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHAP di atas, oleh undang-undang telah disebutkan secara tersendiri, karena jika tidak demikian maka surat-surat tersebut dapat disebut orang sebagai surat-surat lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP.⁸⁰

Sedangkan untuk akta dibawah tangan yaitu berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya tampak eksistensinya pada Pasal 187 huruf c KUHAP seperti : Visum Et Repertum, surat keterangan ahli tentang sidik jari (*daktiloskopi*), surat keterangan ahli tentang balistik, surat keterangan ahli tentang kedokteran kehakiman dan lain sebagainya. Mengenai surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP ini, tidak akan dijelaskan lebih lanjut karena tentang bentuk surat ini telah diuraikan dalam alat bukti keterangan ahli dalam bentuk laporan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

⁷⁸ Dikutip dari Mien Rukmini, *Perlindungan HAM MelaluiOp.cit*, hlm. 138

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP :.....Op.cit*, hlm. 422

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 423

Kemudian Pasal 187 huruf d KUHAP berkorelasi dengan surat biasa dalam ketentuan hukum perdata seperti surat cinta, surat ancaman, kuitansi penerimaan uang dan lain sebagainya serta surat-surat tersebut baru mempunyai nilai pembuktian jika mempunyai hubungan erat dengan perkara dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya.⁸¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, diantara surat-surat bukti yang bukan surat resmi termaksud di atas ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau dibikin dan/atau ditandatangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui dimuka hakim penandatangannya atau asal dari terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Bagi hakim pidana yang leluasa untuk tidak menganggap hal sesuatu telah terbukti oleh surat-surat semacam itu, meskipun tanda tangan diakui oleh terdakwa yaitu kalau hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.⁸²

Noyon berpendapat, bahwa alat pembuktian yang lain itu dapat saja berupa surat di bawah tangan atau berupa *onder handse geschrift*.⁸³ Tentang hal yang sama berkatalah Van Bemmelen :

Menurut hemat saya, hal tersebut adalah mungkin asalkan surat-surat itu secara timbal balik memberikan jaminan tentang kebenaran dari penanda tangan dan penulisan tanggal yang tertera dalam surat-surat tersebut. Adalah sudah jelas bahwa mengenai hal tersebut hakim harus memperoleh penjelasan dari para saksi dan para ahli.⁸⁴

Sebuah prinsip yang dijumpai dalam Hukum Acara Pidana adalah bahwa alat-alat bukti apapun juga tidak dapat memaksa hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada seorang terdakwa, apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, sehingga alat bukti surat ini kepada hakim diminta kecermatannya dalam mempertimbangkan alat bukti berupa surat itu.⁸⁵

d. Alat bukti petunjuk

Alat bukti “petunjuk” merupakan alat bukti yang sah, telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP. Selanjutnya dalam Pasal 188

⁸¹ Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana**Op.cit*, hlm. 188

⁸² Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 88

⁸³ Dikutip dari P. A. F. Lamintang, *Pembahasan Kuhap* :.....*Op.cit*, hlm. 426

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 427

⁸⁵ Yulmayeti, dkk, *Diktat Hukum Acara Pidana*, (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002), hlm. 103

KUHAP, menjelaskan tentang esensi dari alat bukti petunjuk ini, yang selengkapnya mengatakan bahwa :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
 - a. keterangan saksi.
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Meskipun secara konkret sulit untuk menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk bahkan dalam praktek peradilan pun terkadang sulit untuk menerapkannya namun jika kita melihat dari rumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang pengertian alat bukti “petunjuk”. Kemudian Pasal 188 ayat (2) KUHAP mengatur secara limitatif tentang dari mana alat bukti petunjuk itu dapat diperoleh. Hal ini memberikan batasan terhadap wewenang hakim untuk memperoleh alat bukti petunjuk ini. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber di luar yang telah ditentukan oleh Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena dalam Pasal ini telah ditentukan secara limitatif sumber-sumber yang diperbolehkan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan hanya dari sumber itu bukti petunjuk dapat diolah.

Sementara itu Pasal 188 ayat (3) KUHAP memberikan makna bahwa hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk tersebutlah haruslah dengan arif dan bijaksana serta melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Ini memberikan pesan kepada hakim untuk mempergunakan alat bukti petunjuk ini secara hati-hati dan mengajak hakim untuk menghindari penggunaan alat bukti petunjuk ini sebelum adanya alat bukti yang sah lainnya.⁸⁶ Hakim sedapat mungkin untuk benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain terlebih dahulu kemudian apabila telah

⁸⁶ M. Yahya harahap, *Op.cit*, hlm. 312

dilakukan dengan maksimal namun alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP) maka untuk keadaan yang paling mendesak barulah hendaknya hakim mempergunakan alat bukti petunjuk ini.

Dengan merujuk kepada Pasal 188 ayat (3) KUHAP, disini tercermin bahwa intinya adalah penggunaan alat bukti petunjuk ini diserahkan kepada hakim pada akhirnya. Menurut Andi Hamzah, dengan demikian, alat bukti petunjuk ini menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang dimaksud pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.⁸⁷ Senada dengan hal tersebut Djoko Prakoso menyatakan :

“maka dapat dikatakan disini bahwa maksud dari pasal 118 ayat (3) KUHAP adalah tidak lain agar hakim secara secermat-cermatnya mempertimbangkan segala sesuatu dan jangan sampai terjadi bahwa ia akan menganggap sebagai petunjuk hal-hal yang sebenarnya hanya merupakan sangkaan-sangkaan (*vermoedens*) dan bahwa ia sebagai hakim yang teliti, dalam menilai petunjuk-petunjuk tersebut harus mempertimbangkan semua keadaan, sesuai dengan persyaratan-persyaratan menurut hukum.”⁸⁸

Untuk memahami lebih mudah alat bukti petunjuk ini marilah kita melihat contoh kasus yang dikemukakan oleh Ridwan Syahrani :

Dalam perkara pembunuhan, penghuni sebuah rumah mati dalam keadaan luka-tembak di badan. Saksi A menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut ia lewat dimuka rumah korban dan melihat X buru-buru keluar rumah korban. Saksi B menerangkan bahwa pada malam kejadian ia berpapasan dengan X dan melihat pada bajunya ada bekas darah. Kemudian saksi C menerangkan bahwa ia mengetahui antara korban dengan X ada hubungan kerja sama dagang dan belakangan sering bertengkar mengenai pembagian keuntungan. Dan pada malam kejadian itu saksi C mendengar ada orang bertengkar di rumah korban.⁸⁹

Jika kita melihat dengan adanya persesuaian antara keterangan A, B, C maka persesuaian atas kejadian atau keadaan tersebut sudah dapat dianggap menjadi alat bukti petunjuk karena bersumber dari alat bukti keterangan saksi dan surat. Contoh kasus yang dikemukakan diatas adalah contoh kasus yang sederhana

⁸⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana..... Op.cit*, hlm. 278

⁸⁸ Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 100

⁸⁹ Yulmayeti, dkk, *Op.cit*, hlm. 107

saja agar kira dapat memahami dengan mudah pengertian serta bagaimana mendapatkan alat bukti petunjuk tersebut. Namun dalam kenyataannya banyak kasus-kasus lain yang sangat sulit untuk membangun sebuah persesuaian antara kejadian dan perbuatan atau keadaan untuk memperoleh alat bukti petunjuk ini.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menerangkan :

“Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP. Lagipula, bukankah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain? Karena petunjuk sebagai alat bukti, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada alat bukti yang lain. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab petunjuk sebagai alat bukti, bukan alat bukti yang memiliki bentuk “substansi tersendiri”. Dia tidak mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu. Demikian juga alat bukti surat. Mempunyai bentuk wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk. Dia tidak mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah “*assessor*” (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut”.⁹⁰

Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk tersebut haruslah bersesuaian antara satu sama lain. Hal ini disebabkan kekuatan utama dari petunjuk-petunjuk itu sebagai alat bukti yang sah adalah dengan adanya persesuaian-persesuaian itu. Namun daripada itu, tiap-tiap petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Kekuatan pembuktiannya bisa kuat atau lemah, tergantung pada hubungan yang banyak atau kurang, antara perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang dituduhkan dan kesalahan terdakwa.⁹¹

e. Alat bukti keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam tata urutan alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam praktek persidangan di Pengadilan-pun keterangan terdakwa pun didengar dan

⁹⁰ M. Yahya harahap, *Op.cit*, hlm. 316-317

⁹¹ Djoko Prakoso, *Loc.cit*.

diperiksa pada urutan terakhir setelah memeriksa alat-alat bukti yang lain. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pengertian keterangan terdakwa dan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian terdakwa. Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan :

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”

Sementara itu, tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah :

“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Selanjutnya Pasal 189 KUHAP, mengatur secara limitatif tentang keterangan terdakwa dengan redaksional :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Penggunaan kata “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti di dalam KUHAP memberikan arti yang berbeda dengan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti sebagaimana yang disebut dalam Pasal 295 HIR. Istilah “keterangan terdakwa” lebih luas maknanya dari pada “pengakuan terdakwa”. Keterangan terdakwa dapat meliputi “pengakuan” ataupun “pengingkaran” sedangkan “pengakuan terdakwa” hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran.⁹² Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :⁹³

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- Mengaku ia bersalah

⁹² Alfitra, *Op.cit*, hlm. 110

⁹³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM MelaluiOp.cit*, hlm. 139

Tetapi sesuatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Pencantuman kata-kata “...yang ia ketahui atau alami sendiri” seperti yang disebut dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP, menurut Andi Hamzah adalah berlebihan. Menurut beliau, sebaiknya kata-kata tersebut dimasukkan ke dalam redaksi keterangan saksi/ahli. Seharusnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan apa yang dilakukannya disertai dengan keterangan dari keadaan tertentu. Maksudnya agar keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan harus disertai cara-cara bagaimanakah ia melakukan perbuatannya.⁹⁴ Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri.

Berbeda dengan ketentuan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang keterangan terdakwa yang bagaimana yang dinyatakan diluar dipersidangan yang dapat membantu menemukan bukti di sidang. Menurut M. Yahya Harahap, bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang ialah:⁹⁵

- a. keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan.
- b. dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.
- c. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 264 yang dikutip oleh Djoko prakoso, *Op.cit*, hlm. 105

⁹⁵ M. Yahya harahap, *Op.cit*, hlm. 324

Sejalan dengan itu, Djoko Prakoso, mengatakan bahwa pengadilan di luar sidang di sini maksudnya pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau tertulis didepan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.⁹⁶

Uraian di atas jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di depan penyidik atau pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti pada saat persidangan di pengadilan namun keterangan tersebut haruslah didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terhadap hal ini timbul pertanyaan, bagaimana jika keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan di depan penyidik disangkal atau dicabut oleh terdakwa ketika terdakwa diperiksa di pengadilan? berkenaan dengan kenyataan sering dijumpai dalam persidangan seorang terdakwa mencabut kembali keterangannya yang pernah diberikan di depan penyidik.

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dilihat putusan Mahkamah Agung. Menurut Putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 23 Februari 1960 Nomor : 229 K./Kr/1959 telah memutuskan : pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.⁹⁷ Oleh karena itu, pencabutan keterangan terdakwa yang pernah diberikannya di hadapan penyidik ketika di sidang pengadilan haruslah didukung dengan alasan-alasan yang logis agar pencabutan tersebut dapat diterima oleh hakim. Apabila pencabutan keterangan tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang logis maka hal itu tidak dapat diterima oleh hakim bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, hal itu dapat dijadikan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Secara teoritik, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Pernyataan ini memberikan makna bahwa keterangan terdakwa itu tidak dapat digunakan terhadap orang lain seperti orang-orang yang ikut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan terdakwa. Apa yang diterangkan oleh seorang

⁹⁶ Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 105

⁹⁷ Dikutip dari P. A. F. Lamintang, *Pembahasan Kuhap :.....Op.cit*, hlm. 432.

terdakwa di persidangan hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Selain itu keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Ketentuan ini memberikan makna bahwa keterangan terdakwa untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah haruslah disertai dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain ini adalah alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sebenarnya ini juga merupakan bentuk dari ketentuan mengenai asas minimum pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari suatu kemungkinan keterangan terdakwa bertentangan dengan kebenaran sejati. Sangat berkemungkinan seseorang memberikan keterangan palsu yang berisikan pengakuan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain karena diberikan uang/upah dari pelaku sebenarnya atau seorang bapak yang ingin menutupi kesalahan anaknya. Dengan demikian keterangan terdakwa yang berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya.⁹⁸ Maka dari itu ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP ini diharapkan dapat meminimalisir keadaan-keadaan seperti yang disebutkan diatas.

2.5. Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa proses pembuktian merupakan kegiatan yang sangat memegang peranan penting dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam kegiatan pembuktian inilah akhirnya hakim dapat menentukan tentang kesalahan terdakwa. Dimensi ini memberikan implikasi bahwa pembuktian itu adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)⁹⁹ khususnya terkait dengan hak-hak

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana..... Op.cit*, hlm. 191

⁹⁹ Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

tersangka/terdakwa karena aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada berbagai kondisi yang terletak diseperti perlindungan hak asasi manusia, yakni hak tersangka maupun terdakwa. Untuk itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diakui secara universal maupun nasional dalam suatu peradilan pidana.

Terkait dengan proses hukum yang adil (*due process of law*) Mardjono Reksodiputro, menjelaskan :

“secara keliru peradilan yang adil (*due process of law*) ini hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa. Arti dari peradilan yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian “peradilan yang adil” ini terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga negara (bandingkan dengan alenia UUD 1945 yang menyatakan : “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...”). Meskipun seorang warga masyarakat (dapat warga negara kita maupun warga negara asing) telah melakukan suatu perbuatan tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bilamana kita ingat bahwa yang dihadapi ini barulah seorang “tersangka”. Kita pun harus ingat bahwa untuk diri kita, kita dapat mendisiplinkan diri kita untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, tetapi bukankah kita tidak pernah dapat bebas dari risiko menjadi seorang “tersangka” atau kemudian pula “terdakwa”? disinilah letak pentingnya kita memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka/terdakwa untuk : didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak untuk mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.”¹⁰⁰

Seperti diketahui, berdasarkan fakta-fakta praktek di lapangan pada masa pemberlakuan HIR, tidak ada jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan hak asasi terdakwa, dimana fakta menunjukkan bahwa sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan. Tidak ada jaminan bantuan hukum dan pemberian ganti rugi tidak memiliki pengaturan yang jelas atas pelanggaran hak asasi tersangka maupun terdakwa tersebut sehingga tidak ada sanksi yang tegas atas perbuatan penegak hukum yang melanggar hak asasi tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm. 28

Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan diantaranya adalah hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa.¹⁰¹

Tujuan utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).¹⁰² Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut merupakan suatu pengakuan yang telah diakui secara nasional dan internasional (universal).

Pengakuan atas hak-hak tersebut yang bersifat nasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya juga diatur dalam beberapa undang-undang tentang pengesahan konvensi internasional yang telah diratifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta Undang-undang lainnya.

Secara internasional dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus menegaskan kembali hak asasi manusia dalam ranah internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Kemudian masih banyak terdapat beberapa konvensi internasional lain yang mengatur tentang hak asasi manusia, sehingga hal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang telah dilindungi dan diakui secara internasional. Adapun beberapa konvensi

¹⁰¹ Mien Rukmini, *Op.cit*, hlm. 78

¹⁰² Elwi Danil, *Op.cit*, hlm. 196

internasional yang berkaitan dengan hukum acara pidana tentang hak tersangka/terdakwa, di bawah kuasa PBB antara lain :¹⁰³

- *The standard minimum rules for the treatment of prisoner, (the first UN Congres on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Jenewa 1955, oleh ECOSOC 1957, dan 1977.*
- *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, diterima Sidang Umum PBB 1984, mulai berlaku 1987.*
- *UN the Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice 1985, diusulkan oleh the Seven UN Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,. Di Milano 1985 dan diterima oleh sidang umum PBB, tahun 1985.*
- *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 1966, 1976.*
- *International Covenant on Civil and Political Rights yang diterima oleh Sidang Umum PBB dengan 106 suara setuju melawan nihil, pada tanggal 16 Desember 1966.*

Implementasi HAM dalam penyelesaian suatu perkara pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa. Dalam proses suatu peradilan pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan lalu penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁰⁴ Asas

¹⁰³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2010), hlm. 10

¹⁰⁴ Elwi Danil, *Op.cit*, hlm. 197

praduga tak bersalah ini secara eksplisit terdapat dalam UDHR. Didalam Pasal 11 ayat (1) UDHR ditegaskan :

“everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until prove guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UDHR ini merupakan dasar universalitas asas praduga tak bersalah yang menjiwai ketentuan hukum acara pidana di berbagai negara. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan UDHR, asas praduga tak bersalah juga dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menentukan :

“everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”

Asas praduga tak bersalah juga diatur dalam hukum positif Indonesia, asas ini terlihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam suatu proses peradilan pidana, penjelmaan asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan mulai dari penyelidikan, penyidikan lalu penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰⁵ Karena itu terdakwa belum dapat dikatakan bersalah sebagai pelaku suatu tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut haruslah mendapat hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang,

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana....Op.cit*, hlm. 13

yaitu : hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak mendapatkan juru bahasa, hak untuk memperoleh bantuan hukum dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya :¹⁰⁷ (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa, (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia) dan (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepeenuh-penuhnya. Sedangkan menurut Andi Hamzah, makna dari asas praduga tak bersalah ini adalah sampai dengan adanya putusan hakim yang menjadi tetap, semua hak-hak orang itu masih ada padanya.¹⁰⁸

Ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, mengenai perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa telah disebutkan secara tegas namun ada pula ketentuan yang hanya menyebut secara implisit, dimana di dalamnya terkandung makna adanya hak-hak tersangka terdakwa. Terkait dengan itu, paling tidak terdapat asas-asas yang merupakan wujud perlindungan hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana yang tercantum dalam Penjelasan Umum KUHAP antara lain :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya

¹⁰⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana.....Op.cit*, hlm. 13

¹⁰⁷Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm. 36

¹⁰⁸Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi.....Op.cit*, hlm. 26

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dengan merujuk kepada asas-asas di atas, maka dari itu sudah sepatutnya dan sewajarnya lah bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, tersangka maupun terdakwa wajib dilindungi hak-haknya baik ketika di tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan. Menurut O.C. Kaligis, pengakuan hak hidup sebagai hak asasi, berarti perampasan kemerdekaan seseorang itu seandainyaapun dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian. Hukum pidana formal secara

rinci mengatur bagaimana prosedur dan dengan alasan-alasan apa saja seseorang dapat dirampas kemerdekaannya.¹⁰⁹

Adapun ketentuan yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain :

- a. Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
- b. Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidik dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Hak untuk memilih Penasihat Hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- g. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasihat Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa yang warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- h. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).
- i. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarganya sesuai maksud di atas (Pasal 59, 60 KUHAP).

¹⁰⁹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 116

- j. Hak terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
- k. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
- l. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- m. Hak agar diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan atau *a de charge* (Pasal 65 KUHAP).
- o. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
- p. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
- q. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
- r. Hak terdakwa untuk meminta penundaan pemeriksaan di sidang pengadilan guna kepentingan pembelaannya (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP).
- s. Hak untuk mendapatkan petikan surat putusan pengadilan segera setelah putusan diucapkan (Pasal 226 ayat (1) KUHAP).
- t. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan melakukan peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan.¹¹⁰ Artinya perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidana dapat

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 113

berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya. Kemudian terkait dengan kebebasan tersangka maupun terdakwa lainnya juga dijamin oleh undang-undang dalam hal memilih penasihat hukumnya dan memberikan keterangan kepada penyidik dan hakim pada saat persidangan.

Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang acara pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan diatas kepada tersangka/terdakwa, bukan sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Jika seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa karena kebenaran materiil sungguh-sungguh adalah pelaku delik, maka merupakan suatu resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum tersebut.¹¹¹ Tetapi tersangka/terdakwa belum tentu sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadakan atau didakwakan maka dari itu setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap bahwa ia bersalah.

Berbagai asas peradilan hak asasi tersangka, terdakwa melalui hukum pidana baik secara nasional maupun internasional, dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang memberikan sedikit gambaran tentang persamaan antara ketentuan ICCPR, ketentuan UDHR dan ketentuan internasional lainnya yang dianut dalam hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil Indonesia.

Tabel 1

Perbandingan Ketentuan-Ketentuan Internasional dengan Hukum Acara Pidana Indonesia Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa¹¹²

Prinsip Dasar HAM	UDHR/Konvensi Hukum Internasional	KUHP/Luar KUHP
Asas Legalitas	Universal Declaration Of Human Rights Pasal 11 ayat (2) International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 15 (1)	KUHP Pasal 1 ayat (1)

¹¹¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi..... Op.cit*, hlm. 56

¹¹² O.C. Kaligis, *Op.cit*, hlm.117

Asas Perlakuan Yang Sama di Muka Hukum Tanpa Diskriminasi Apapun	<p>Universal Declaration Of Human Rights Pasal 2, Pasal 7</p> <p>International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 ayat (1), Pasal 26</p> <p>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Pasal 2 ayat (2)</p>	<p>UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2)</p> <p>UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1)</p> <p>Penjelasan Umum KUHAP</p>
Asas Peradilan yang Terbuka Untuk Umum	<p>Universal Declaration Of Human Rights Pasal 10</p> <p>International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 (1)</p>	<p>KUHAP Pasal 64, Pasal 153 ayat (3)</p> <p>UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) , (2)</p>
Asas Praduga Tidak Bersalah	<p>Universal Declaration Of Human Rights Pasal 11 ayat (1)</p> <p>International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 (2), Pasal 15 (1)</p> <p>United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") Pasal 7 ayat (1)</p>	<p>UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1)</p> <p>Penjelasan Umum KUHAP</p> <p>UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1)</p>
Asas <i>Ne bis In Idem</i> (hak untuk tidak diadili atas perbuatan yang substansi materinya sama)	<p>International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 (7)</p>	<p>Pasal 76 (1) KUHP</p>
Hak atas peradilan yang fair, independen dan tidak memihak	<p>Universal Declaration Of Human Rights Pasal 10</p> <p>International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 ayat (1)</p> <p>Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Pasal 7 ayat (3)</p>	<p>UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1)</p> <p>Penjelasan Umum KUHAP</p>
Hak Seorang Tersangka Untuk Diberitahu Tentang Persangkaan Dan Pendakwaan Terhadapnya	<p>International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 ayat (3) huruf a</p>	<p>KUHAP Pasal 51</p>

	Convention for the Protection of human Rights and Fundamental Freedoms Pasal 6 ayat (3) huruf 1	
<i>Non Self Incrimination Right</i> (hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri)	International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 ayat (3) huruf g	KUHAP Pasal 52
Hak untuk Memperoleh Bantuan Hukum	International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 ayat (3) huruf d	KUHAP Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), (2)
Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan	International Covenant On Civil And Political Rights Pasal 14 ayat (3) huruf c	UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2)

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan hukum acara pidana Indonesia memiliki banyak persamaan dengan ketentuan internasional dalam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak tersangka maupun terdakwa. Berbagai ketentuan tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa yang terdapat dalam ketentuan internasional telah diakomodasikan ke dalam hukum positif di Indonesia. Namun pun demikian, masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa yang belum diatur oleh ketentuan hukum positif di Indonesia salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh O.C. Kaligis yaitu beberapa hak asasi malah tidak diatur sebagai hak, tetapi diterapkan sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi diantara penegak hukum, khususnya penuntut umum dan penyidik yang menganggap mereka tidak perlu tunduk pada ketentuan tersebut karena ketentuan itu hanya mengatur tentang peradilan. Contoh konkret dalam hal ini adalah kewajiban penyelenggaraan peradilan yang cepat. Seharusnya dapat dimengerti bahwa bukan pengadilan saja yang harus cepat dalam menyelenggarakan tugasnya, tetapi juga proses penyidikan. tugas perlindungan HAM bukan baru terjadi pada tahap pengadilan, melainkan sudah dimulai sejak tahap penyidikan.¹¹³

¹¹³ *Ibid*, hlm.113

Terkait dengan asas-asas hukum ini, Bambang Poernomo menerangkan :

“Azaz-azaz hukum sebagai ungkapan hukum yang bersifat umum pada sumber asal dari kesadaran hukum dan keyakinan kesusilaan kelompok manusia, maka sudah selayaknyalah diantara kelompok manusia dalam lingkup antara bangsa-bangsa tumbuh azaz-azaz hukum yang berkembang secara universal. Demikian pula azaz-azaz hukum acara pidana tumbuh berkembang dari nilai-nilai hukum dan kesadaran hak azasi peradaban dalam kehidupan manusia di tengah-tengah kelompok masyarakat atau bangsa-bangsa yang tertuang sebagian besar ke dalam rumusan hukum positif.”¹¹⁴

Oleh sebab itu, adalah penting untuk memasukkan asas-asas hukum yang diakui oleh internasional ke dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional dalam hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia untuk mengendalikan masyarakat atau menyelenggarakan ketertiban karena apabila ada aturan perundang-undangan yang tidak dapat dukungan oleh suatu asas hukum maka peraturan itu kehilangan diri dari sifat hukumnya.¹¹⁵

¹¹⁴ Bambang Poernomo, *Pola Dasar teori dan Azaz Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 52

¹¹⁵ *Ibid*

BAB 3

**PENGATURAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
KETENTUAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

3.1. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Kehidupan masyarakat tidak statis, selalu berkembang dan berubah, dan hukum akan mengikuti perubahan itu. Beberapa tipe, jenis dan kuantitas maupun kualitas kejahatan dalam pertumbuhannya pada masa sekarang menjadikan bahan agar dilakukan penambahan atau perubahan terhadap materi peraturan hukum umum (KUHP). Akan tetapi pertumbuhan kejahatan baru tersebut mungkin tidak dapat dihindarkan terjadinya perubahan pandangan baru tentang norma hukum pidana, sehingga merupakan perluasan dan penyimpangan dari asas-asas umum dan aturan umum hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan hukum pidana di luar kodifikasi.¹¹⁶ Perluasan dan penyimpangan hukum ini meliputi bidang hukum pidana yang menyangkut obyek hukum, subyek pembuat delik, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan (ketentuan material) dan yang menyangkut alat pembuktian, beban pembuktian, pemeriksaan perkara, proses beracara, dan ketentuan-ketentuan lainnya (ketentuan formal).

Hukum pidana di luar kodifikasi atau hukum pidana khusus ini jumlahnya telah banyak yang dituangkan dalam perundang-undangan tersendiri karena dalam menghadapi perubahan dan perkembangan rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat yang bergerak cepat, kodifikasi (KUHP) sebagai sumber hukum tidak dapat mengikutinya karena sifat dari hukum kodifikasi adalah statis dan kaku.¹¹⁷ Hukum pidana khusus mempunyai ciri mengatur hukum pidana material dan formal yang berada diluar hukum kodifikasi, dengan memuat norma, sanksi, dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung, peraturan dari anasir-anasir kejahatan

¹¹⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 10

¹¹⁷ Adami Cahzawi, *Hukum Pembuktian TindakOp.cit*, hlm. 2

inkonvensional.¹¹⁸ Dengan demikian makin jelas bahwa hukum pidana khusus yang memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dan menjadi undang-undang diluar KUHP disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap KUHP yang sudah tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman.

Berkenaan dengan hukum pidana khusus ini, Pompe menyatakan, ada dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus yaitu pertama, orang-orangnya yang khusus, maksudnya subyeknya atau pelakunya yang khusus dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus dan penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum itu bukan saja tentang materielnya tetapi juga hukum acaranya.¹¹⁹ Pembagian hukum pidana menurut Pompe ini berpatokan pada pasal 103 KUHP¹²⁰. Kemudian terhadap pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini Andi Hamzah berpendapat bahwa lebih baik memakai kriteria perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan pidana umum.¹²¹ Jadi bukan hukumnya yang khusus melainkan undang-undangnya yang tersendiri.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah :

“Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan artinya yang dimuat dalam kitab undang-undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan, yaitu yang tersebar di luar kodifikasi dalam perundang-undangan tersendiri. Dengan demikian hukum pidana materiel yang dikodifikasikan tercantum dalam KUHP, sedangkan yang tidak dikodifikasikan yang tersebar di luar KUHP. Begitu pula hukum pidana formel (acara Pidana) yang dikodifikasikan tercantum dalam KUHP, sedang yang tidak dikodifikasikan tersebar dalam perundang-undangan di luar KUHP.”¹²²

Senada dengan hal itu, P.A.F. Lamintang menyatakan, di dalam doktrin terdapat dua cara bagaimana menentukan apakah suatu ketentuan pidana itu

¹¹⁸ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan HukumOp.cit*, hlm. 11

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 1

¹²⁰ Pasal 103 KUHP : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

¹²¹ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana....Op.cit*, hlm. 5

¹²² Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum.....Op.cit*, hlm. 16-18

termasuk yang bersifat khusus atau bukan yaitu : pertama, cara memandang secara logis ataupun yang juga disebut *logische beschouwing* dan kedua, cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun yang juga disebut *juridische* atau *systematische beschouwing*.¹²³ Pandangan Lamintang ini berpatokan pada pasal 63 ayat 2 KUHP.¹²⁴ Kemudian P.A.F Lamintang menerangkan :

“menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara logis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis. Menurut pandangan secara yuridis atau secara sistematis, suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Kekhususan suatu ketentuan pidana berdasarkan pandangan secara yuridis atau secara sistematis seperti itu, di dalam doktrin juga disebut suatu *juridische specialiteit* atau suatu *systematische specialiteit*, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.¹²⁵

Perubahan kebutuhan dan pandangan baru terhadap hukum merupakan salah satu hal yang dibutuhkan adanya proses perubahan masyarakat dengan mengekspresikan nilai-nilai baru atau konsep-konsep baru di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Proses perubahan masyarakat dengan segala aspeknya, pertumbuhan konflik kepentingan dan berbagai kejahatan tertentu yang menyertainya, dirasakan ada kebutuhan yang nyata untuk membuat suatu peraturan secara khusus sesuai dengan pertumbuhan nilai-nilai baru atau konsep-konsep baru. Keadaan inilah yang mendorong terjadinya peraturan undang-undang di luar kodifikasi dengan memuat ketentuan-ketentuan khusus sebagai hukum penyimpanan.¹²⁶

¹²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum.....Op.cit*, hlm. 713

¹²⁴ Pasal 63 ayat (2) KUHP : Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan

¹²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum.....Op.cit*, hlm. 714

¹²⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan HukumOp.cit*, hlm. 41

Berkenaan dengan pendapat-pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa delik korupsi termasuk ke dalam hukum pidana khusus karena perbuatan korupsi itu bersifat khusus atau tidak umum. Meskipun pada awalnya perbuatan koruptif itu telah diatur oleh KUHP dalam beberapa pasal namun dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP itu dirasakan tidak lagi efektif dan sudah tidak mampu lagi untuk menampung pertumbuhan berbagai bentuk perilaku koruptif di dalam masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan yang ada di dalam KUHP. Bahkan tindak pidana korupsi telah dikatakan sebagai “*extra ordinary crime*” (kejahatan luar biasa) karena bukan saja telah merugikan keuangan atau perekonomian negara saja, namun sebagai kejahatan yang telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹²⁷ Atas dasar itulah kemudian pemerintah membentuk suatu peraturan yang khusus mengatur perbuatan korupsi sebagai suatu kebijakan hukum pidana dalam memberantas korupsi.

3.2. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada undang-undang khusus hukum pidana, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil. Sebagai hukum pidana formil khusus hanya memuat sebagian kecil tentang hukum acara pidana yakni hal-hal khusus yang dianggap penting sebagai perkecualian dari KUHP, sedangkan di luar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana formil.¹²⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya, hukum acara yang diatur oleh undang-undang korupsi hanya tentang hal-

¹²⁷ Elwi Danil. *Op.cit*, hlm. 76

¹²⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2005), hlm. 379

hal khusus atau tertentu saja, sedangkan secara umum atau hal-hal yang terkait dengan hukum acara yang tidak diatur dalam undang-undang korupsi tetap berlaku hukum acara pidana dalam kodifikasi (KUHAP).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dengan tujuan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Adapun penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum formal yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi antara lain :¹²⁹

- a. Pemberian prioritas terhadap penanganan tindak pidana korupsi dari perkara lainnya
- b. Dimungkinkannya untuk menerobos rahasia bank
- c. Dapat diterapkannya peradilan in absentia
- d. Dapat dibentuknya tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung, apabila ditemukannya perkara korupsi yang sulit pembuktiannya.
- e. Identitas pelapor harus dirahasiakan.
- f. Kewajiban terdakwa untuk membuktikan suatu pemberian bukan lah suap dalam delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap dan juga terdakwa wajib membuktikan harta bendanya termasuk (istri/suami, anak, korporasi) bukanlah berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam pemeriksaan delik korupsi yang berlaku saat ini ada dua hukum acara pidana, yakni hukum acara sebagaimana yang termuat dalam KUHAP dan hukum acara pidana yang tercermin dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagai penyimpangan dari hukum acara pada KUHAP. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam pembuktian delik korupsi dianut dua teori yaitu teori bebas, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dan teori negatif menurut undang-undang, yang dilakukan oleh penuntut umum. Teori bebas sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan umum serta berujud dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan dipecah menjadi menjadi Pasal 37, Pasal 37 A dalam UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan teori

¹²⁹ Elwi Danil, *Opcit*, hlm. 95-97

negatif menurut undang-undang tercermin dan tersirat dalam Pasal 183 KUHAP.¹³⁰

Sebagaimana halnya tindak pidana khusus diluar KUHP, tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian.¹³¹ Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Dalam hukum pembuktian khususnya mengenai mengenai pembebanan pembuktian, terdapat beberapa perbedaan antara undang-undang korupsi dengan KUHAP. Adapun penyimpangan hukum pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi terdapat dua hal pokok :¹³²

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
2. Mengenai sistem pembebanan pembuktian.

Mengenai pembebanan pembuktian dalam hukum pidana korupsi dikenal beberapa teori tentang sistem pembebanan pembuktian. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu : beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa dan beban pembuktian berimbang. Menurut Lilik Mulyadi, apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolok ukur penuntut umum dan terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi, yaitu :

“**Pertama**, sistem beban pembuktian biasa atau konvensional, penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum tersebut. **Kedua**, teori pembalikan beban pembuktian yang didalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni bahwa terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dalam artian

¹³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm. 87, Menurut hemat penulis, selain dari pasal yang disebutkan oleh Martiman tersebut, pembuktian terbalik juga terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan Pasal 38 B ayat (1), karena dalam ketentuan pasal tersebut, menyatakan tentang kewajiban dari terdakwa untuk membuktikan gratifikasi bukan suap (Pasal 12 B ayat 1 huruf a) dan kewajiban membuktikan tentang harta benda miliknya yang belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B ayat (1)).

¹³¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian.....Op.cit*, hlm. 9

¹³² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak.....Op.cit*, hlm. 104

terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidakbersalahan dari terdakwa”.¹³³

Jika kita melihat pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh Lilik Mulyadi diatas, terlihat hampir tidak ada perbedaan antara pengertian pembuktian konvensional dengan pembuktian terbalik yang berimbang, karena penuntut umum dan terdakwa dalam masing-masing pembuktian tersebut sama-sama mempunyai kesempatan untuk membuktikan. Mengenai hal ini, menurut Indriyanto Seno Adji, yang harus dipahami adalah sistem pembalikan pembuktian yang terbatas dan berimbang ialah dikatakan terbatas maksudnya sistem ini hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu yaitu delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap dan perampasan harta benda terdakwa, sedangkan pembalikan beban pembuktian berimbang maksudnya dalam delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap, penuntut umum hanya membuktikan adanya pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sementara terdakwa membuktikan bahwa pemberian itu bukan lah suap. Kemudian pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana pokok selain delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap, sedangkan terdakwa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi.¹³⁴ Jadi dalam pembuktian konvensional atau biasa, penuntut umum membuktikan dari semua unsur-unsur tindak pidana sedangkan dalam pembalikan beban pembuktian berimbang, ada unsur atau objek yang tidak dibuktikan oleh penuntut umum, yang mana pembuktian tersebut menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan.

3.3. Konsep Sistem Pembalikan Beban Pembuktian

Penyebutan sistem pembalikan beban pembuktian ini menurut Indriyanto Seno Adji, sudah lah tepat karena tanpa meletakkan bunyi kata "beban", maka makna yang terjadi akan berlainan. Pembuktian terbalik tanpa kata "beban" dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harfiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti

¹³³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian**Op.cit*, hlm. 103-104

¹³⁴ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Indriyanto Seno Adji, pada tanggal 17 Mei 2012

saja. Namun demikian, terlepas adanya polemik tersebut, publik cukup mengenal istilah "pembuktian terbalik" sebagai bahagian dari proses terobosan hukum dalam rangka mempermudah pembuktian perkara tindak pidana korupsi.¹³⁵

Pelaksanaan sistem ini diharapkan efektif dalam mengurangi kesulitan pembuktian tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh penegak hukum dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of Burden Proof*) merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan oleh negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu/spesifik atau khusus sifatnya (*certain cases*).¹³⁶ Dengan demikian, sistem pembalikan beban pembuktian ini dilakukan sangat terbatas yaitu hanya pada kasus-kasus tertentu yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal pembuktian, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.

Dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia ini, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka adalah pada jaksa penuntut umum. Pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian biasa atau "konvensional" dalam hal ini jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa (*actori incumbit onus probandi/actore non probante, reus absolvitur*).¹³⁷ Asas bahwa yang menuduh yang harus membuktikan dan asas praduga tak bersalah merupakan asas universal yang berlaku dalam masyarakat yang beradab dan bagi negara-negara demokrasi merupakan pilar-pilar yang mutlak diperlukan untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan penghayatan dan penerapan kedua asas itu bisa mencegah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.¹³⁸ Namun karena korupsi itu mempunyai volume/intensitas yang besar sehingga bukan saja menghambat pembangunan bahkan bisa melumpuhkan negara, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk memberantas korupsi itu secepat-cepatnya dimana diperlukan

¹³⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Diadit Media, 2009), hlm. 328

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 332

¹³⁷ Eddy OS Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM, 2012), hlm. 2

¹³⁸ Trimoejja D Soerjadi, *Pembuktian Terbalik untuk Memberantas KKN*, (Surat Kabar Harian Kompas tanggal 09 April 2001) hlm. 4

tindakan-tindakan eksepsional seperti pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*).¹³⁹

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum acara pidana baik sistem Kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam "*certain cases*" (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai "*Reversal of Burden Proof*" (*Omkering van Bewijslast*). Itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.¹⁴⁰

Pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik ini terbagi atas dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat *absolute* (murni/mutlak) serta pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang (*affirmative defense*). Menurut Eddy OS Hiarriej :

“pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut (mutlak) adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.”¹⁴¹

Hal ini senada dengan pendapat Lilik Mulyadi yang mengatakan bahwa pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni ialah terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa.”¹⁴²

Kemudian menurut Luhut M. Pangaribuan :

“sistem pembalikan beban pembuktian yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik ini ialah seluruh beban pembuktian (menyiapkan

¹³⁹ Pendapat panelis dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 10-12 Agustus 1970, tentang masalah korupsi dari berbagai segi. Panel diikuti oleh tokoh-tokoh sarjana terkemuka, antara lain : Oemar Seno Adji, Ismail Sunny, Lukman Wiriadinata, Yap Thiap Hien, Emil Salim, Koentjoroningrat, Fuad Hassan. Lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Tirsakti), hlm. 61

¹⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Op.cit*, hlm. 328

¹⁴¹ Eddy OS Hiarriej, *Op.cit*, hlm. 2

¹⁴² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Op.cit*, hlm. 104

saksi, surat, dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa. Artinya penuntut umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya.”¹⁴³

Mengenai hal tersebut Djoko Sumaryanto menyatakan :

“Konsekuensi logis dengan diterapkannya asas pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) yang bersifat murni atau absolut/mutlak, asas yang dipergunakan adalah asas praduga bersalah atau *presumption of guilt*, berarti seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.”¹⁴⁴

Dengan merujuk kepada pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam bentuk murni/absolut tersebut merupakan pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahannya serta diterapkan terhadap semua delik korupsi. Pembuktian seperti ini lah yang tidak pernah diterapkan di negara manapun karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*), asas untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) serta hak untuk diam (*Right to Remain Silent*).¹⁴⁵ Mengenai hal ini Indriyanto Seno Adji menjelaskan :

Pada negara-negara Anglo Saxon pun, sistem pembuktian (beban pembuktian) tetap pada pihak Penuntut Umum (Jaksa), bukan pada diri tersangka/terdakwa. Hal ini disebabkan asas universal di mana pun tetap menghendaki adanya praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas yang akseptabelitas sifatnya. Dengan demikian, tersangka/terdakwa, tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri ("*non-self incrimination*"). Lebih jauh lagi, ia, tersangka/terdakwa, memiliki hak yang dinamakan "*The Right to Remain Silent*" (hak untuk diam). Semua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*Non-Derogable Right*).¹⁴⁶

¹⁴³ Luhut M Pangaribuan, *Sistem Pembuktian Terbalik*, (Surat Kabar Harian Kompas tanggal 04 April 2001) hlm. 7

¹⁴⁴ Djoko Sumaryanto, *Op.cit*, hlm. 143

¹⁴⁵ Loekman Wiriadinata, *Masalah Pembuktian Terbalik dalam RUU anti Korupsi Baru*, Majalah Hukum dan Keadilan, Nomor 6 Tahun ke-1 September, 1970, hlm. 20. Dikutip oleh Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau....Op.cit*, hlm. 63

¹⁴⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan AparaturOp.cit*, hlm. 333

Oleh karena itu, konsekuensi logis dari aspek tersebut, bahwa pembalikan beban pembuktian tidak dapat diperlakukan terhadap kesalahan pelaku karena saling bertentangan dengan asas-asas tersebut. Selanjutnya Indriyanto Seno Adji menjelaskan :

“Ide untuk memberlakukan asas pembalikan beban pembuktian secara total dan absolut telah tidak diterima sebagai realitas hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Karenanya, meskipun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terdapat suatu perumusan bahwa Terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi ada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Di sini yang terjadi adalah "pergeseran" (*shifting*) bukannya suatu "pembalikan" (*reversal*) beban pembuktian. Begitu pula halnya dengan yang terjadi pada periode Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua produk perundangan-undangan ini tetap hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu "pergeseran", bukan "pembalikan" beban pembuktian. Sehingga, istilah yang populer pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembuktian Terbalik adalah Sistem Pembalikan Beban Pembuktian yang *terbatas* atau *berimbang*.”¹⁴⁷

Ketentuan pembalikan beban pembuktian yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, dikatakan sebagai “*shifting*” atau pergeseran pembuktian bukannya “pembalikan” karena dalam Pasal 37, pembuktian yang dilakukan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak korupsi hanya sebagai **hak** yang sifatnya relatif dan apabila terdakwa mempergunakan hak ini, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai pembuktian yang berimbang. Kemudian, dengan dibentuknya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, serta diaturnya pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B, yang mana dalam pasal-pasal tersebut terdapat adanya kata-kata **wajib** bagi terdakwa dalam hal pembuktian dan penuntut umum dibebaskan dari sebagian pembuktian maka keadaan ini yang disebut dengan “*reversal*” (pembalikan).¹⁴⁸ Sementara menurut Mardjono Reksodiputro, *shifting* (pergeseran) dan *reversal* (pembalikan) beban pembuktian mempunyai makna yang sama yang selalu ditujukan kepada harta

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 329

¹⁴⁸ Wawancara yang dilakukan penulis dengan Indriyanto Seno Adji, pada tanggal 17 Mei 2012

benda terdakwa dan tidak pernah ditujukan kepada kesalahan pelaku.¹⁴⁹ Terkait dengan Pasal 37 ini, Andi Hamzah menerangkan, bahwa Pasal 37 tersebut tidak mempunyai makna sama sekali, karena dengan ada atau tidaknya Pasal 37 terdakwa memang sudah mempunyai hak untuk membela diri dalam artian menyangkal pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.¹⁵⁰

Sistem Pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang korupsi di Indonesia menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Disamping itu undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 juga menyatakan :

“... Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.”

Maksud pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatas, jika telaah secara lanjut sulit untuk dipahami yang mengakibatkan terjadinya multitafsir terkait dengan pengertian pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang itu¹⁵¹, oleh karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut yang disebutkan oleh penjelasan pasal tersebut mengenai apa yang dimaksud dengan

¹⁴⁹ Mardjono reksodiputro, disampaikan kepada penulis pada tanggal 4 Juli 2012

¹⁵⁰ Wawancara penulis dengan Andi Hamzah pada tanggal 31 Mei 2012

¹⁵¹ Bahkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, “kata-kata “berimbang” lebih tepat “sebanding”, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa maupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan ouput, atau dengan kata lain input lebih kecil dari ouput. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya berujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.” lihat Martiman Prodjohamidjojo, *Loc.cit*,

pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang itu. Sementara itu, Indriyanto Seno Adji menerangkan bahwa :

“dikatakan sistem pembalikan beban pembuktian yang "*terbatas*" karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada undang-undang tindak pidana korupsi. Sedangkan "*berimbang*" artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.”¹⁵²

Pendapat diatas senada dengan Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidakbersalahan dari terdakwa.”¹⁵³

Mengenai pengertian sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang ini, masih menjadi multitafsir, meskipun pengertian tersebut diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud pembuktian terbalik, terbatas atau berimbang itu sendiri. Namun penulis lebih sependapat dengan pendapat Indriyanto Seno Adji, dikatakan terbatas karena sistem pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan terhadap semua delik korupsi sehingga harus dibatasi untuk delik tertentu saja hal ini berimplikasi bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian untuk semua delik korupsi akan melanggar hak-hak terdakwa dan juga akan lebih mudah bagi terdakwa untuk lepas dari jeratan hukum karena pelaku dari tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan, jabatan yang tinggi sehingga pelaku tersebut lebih memahami permasalahan tersebut. Kemudian meskipun terdakwa telah membuktikan ketidakbersalahannya ataupun tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya namun penuntut umum masih diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya, hal inilah menurut hemat penulis dapat dikatakan berimbang, karena terdakwa dan penuntut umum sama-sama diberikan kesempatan untuk saling membuktikan dan hal yang dibuktikan oleh masing-masing pihak juga berbeda.

¹⁵² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan AparaturOp.cit*, hlm. 329

¹⁵³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban PembuktianLoc.cit*

Sistem pembalikan beban pembuktian ini juga dapat ditemukan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Hongkong. Sebagai bahan perbandingan maka akan diuraikan secara singkat dibawah ini mengenai pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi di beberapa negara, yakni :

1. Malaysia

Ketentuan Pembalikan beban pembuktian di negara Malaysia, dirumuskan dalam “*The Prevention of Corruption Act 1961 (Act 57)*”. Pasal 14 “*The Prevention of Corruption Act 1961 (Act 57)*” menyatakan :

“where in any proceedings against any person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as inducement or reward as hereinbefore mentioned unless the contrary is proved”.

(terjemahan harfiah : pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 3 atau 4 telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah dibayar, atau diberikan kepada atau diterima oleh seorang pegawai pada setiap institusi publik, maka pemberian itu (*gratifikasi*) dianggap telah dibayar atau diberikan dan diterima secara korup sebagai suatu bujukan atau hadiah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, kecuali dibuktikan sebaliknya)

Pada tahun 1997 Malaysia melakukan pembaharuan akta pencegah rasuah. Dengan berlakunya “*Anti Corruption Act 1997 (Act 575)*”, “*The Prevention of Corruption Act 1961 (Act 57)*” dan “*Anti Corruption Agency Act 1982 (Act 271)*” dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, muatan yang terdapat di dalam kedua undang-undang itu ditampung di dalam “*Anti Corruption Act 1997 (Act 575)*”, yang mulai berlaku sejak tanggal 08 Januari 1998.¹⁵⁴ Mengenai ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, di dalam Pasal 42 Akta Pencegah Rasuah 1997 itu dikatakan :

“where in any proceedings against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14 or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered as an

¹⁵⁴ Elwi Danil. *Op.cit*, hlm. 208

inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved”.

(terjemahan harfiah : pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 10, 11, 12, 13 atau 15, telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (gratifikasi) telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap secara korup telah diterima, diperoleh, dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan atau setuju untuk diberikan, dijanjikan atau ditawarkan sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya).

Maksud ketentuan pasal diatas adalah bahwa semua pemberian (*gratification*) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Dengan kata lain, terdakwa membuktikan bahwa pemberian itu bukan merupakan korupsi dan apabila tersangka/terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemberian itu bukan korupsi, sedangkan pembuktian itu dibebankan kepadanya, ia dianggap salah menerima pemberian (gratifikasi) itu secara korup (*gratification corruptly*). Tidak diperlukan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut umum hanya membuktikan adanya pemberian (gratifikasi). Oleh karena itu ketentuan ini menganut pembalikan beban pembuktian. Jadi terdakwalah yang harus membuktikan, bahwa terdakwa tidak korup (membuktikan ketidaksalahan terdakwa). Didalam rumusan ini juga ternyata bahwa pembalikan beban pembuktian berlaku bagi penerima (*passive omkoping*) dan pemberi (*active omkoping*) dengan kata-kata *...by or to the accused* (...oleh atau kepada terdakwa).¹⁵⁵

Kemudian ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian ini berlaku juga bagi delik suap didalam *penal code* (KUHP), hal ini terdapat dalam ayat (2) pasal 42 ACA dinyatakan :

“where in any proceedings against any person for an offence under section 161, 162, 163, or 164 of the Penal Code it is proved that such person has accepted or agreed to accepted, obtained, or attempted to obtain any gratification, such person shall be presumed to have done so as motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved”.

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 54

(terjemahan harfiah : pada semua proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 161, 162, 163 atau 164 KUHP, telah dibuktikan bahwa orang itu telah menerima atau setuju untuk menerima atau memperoleh atau mencoba untuk memperoleh, suatu pemberian (gratification), maka orang itu dianggap telah melakukan perbuatan demikian sebagai motif atau hadiah atas hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.)

Maksud kata-kata, "...hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu " adalah bagian inti delik (*bestanddelen*) yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, menjadi tidak usah dibuktikan (terdakwalah yang membuktikan sebaliknya).¹⁵⁶

Rumusan ini sama atau sejajar dengan rumusan Pasal 12 A Rancangan Pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diajukan oleh pemerintah tentang pembalikan beban pembuktian dalam delik suap, dengan redaksional :

"Setiap pemberian kepada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya oleh penerima pemberian tersebut".

Ketentuan tersebut di atas, oleh legislatif dirubah rumusannya sehingga rumusannya menjadi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001. Adapun maksud ketentuan pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam rancangan UU No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah penuntut umum hanya membuktikan bahwa telah terjadinya suatu pemberian (gratifikasi) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sedangkan pembuktian bahwa pemberian itu bukan suap yakni tidak ada hubungannya dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya adalah menjadi kewajiban si penerima gratifikasi. Dalam penerapannya hal ini sangat efektif, karena tidak mudah membuat alasan yang tidak berdasar dikarenakan susah sekali menghindarkan diri untuk lolos dari tuntutan apabila

¹⁵⁶ *Ibid*

benar-benar melakukan korupsi seperti menerima atau memberi suap, perbuatan itu sendiri dipandang (*gratification corruptly*), kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya (*unless the contrary is proved*).¹⁵⁷ Namun rumusan ini diubah oleh DPR, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.¹⁵⁸

2. Hongkong

Undang-Undang tindak pidana korupsi Hongkong pun mengenal pembalikan beban pembuktian. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 (*section 10 of the Prevention of Bribery Ordinance of Hongkong*) yang berbunyi :

- (1) *Any person who, being or having been a Crown servant :*
- a) *maintains a standard of living above that which is commensurate with his present or past official emoluments; or*
 - b) *is in control of pecuniary resources or property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives a satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources or property came under his control, be guilty of an offence.*

(terjemahan harfiah : (1) setiap orang yang menjadi atau telah menjadi pembantu ratu :

- a) memperoleh standar hidup yang tidak sepadan (melebihi) dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resminya dimasa lalu atau
- b) menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resminya dimasa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai)

Implementasi pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong dalam perkara antara *The Attorney General of Hongkong v Hui Kin Hong*. Kasus Posisinya antara lain sebagai berikut : Hui Kin Hong adalah seorang pembantu ratu dengan jabatan

¹⁵⁷ Baharuddin Lopa, *Op.cit*, hlm. 87

¹⁵⁸ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi....Loc.cit*

sebagai *Senior Estate Surveyor of The Buildings and Lands Department of The Hongkong Government* yang bekerja antara tanggal 1 Januari 1988 sampai dengan 31 November 1990. Terdakwa Hui Kin Hong didakwa dengan melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 tersebut.¹⁵⁹ Dalam perkara tersebut pengadilan tingkat pertama Hongkong menyatakan menerima pengajuan perkara tersebut dan membatalkan dakwaan karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hongkong. Atas putusan tersebut *The Attorney General of Hongkong* menyatakan banding. Akhirnya terhadap perkara ini Pengadilan Tinggi Hongkong berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang memutuskan bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan perkara harus dilanjutkan.¹⁶⁰

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Hongkong menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyipuan Bab 201 meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa untuk menyatakan bahwa Hui Kin Hong tidak melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Hongkong berpendapat bahwa sebelum terdakwa dipanggil untuk membuktikan tentang asal usul kekayaannya yang jauh melebihi penghasilannya, jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu secara “*beyond reasonable doubt*”, tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standar hidup yang bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu. Apabila penuntut umum dapat membuktikan seluruhnya, kewajiban terdakwa untuk menjelaskan bagaimana yang bersangkutan dapat hidup mampu dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaan

¹⁵⁹ Untuk lebih lengkapnya lihat Hongkong Legal Information Institute, <http://www.hklii.hk/cgi-bin/sinodisp/eng/hk/cases/hkca/1996/431.html?stem=&synonyms=&query=hui%20kin%20hong>, diunduh pada tanggal 16 April 2012 dan Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian..... Op.cit*, hlm 148-149

¹⁶⁰ *Ibid*

tersebut berada di bawah kekuasaannya atau bagaimana terdakwa Hui Kin Hong mendapatkan ketidakwajaran sumber keuangan atau harta kekayaan tersebut.¹⁶¹

Polarisasi pemikiran Pengadilan Tinggi Hongkong tersebut menurut Lilik Mulyadi, didasarkan oleh filosofi bahwa terhadap kesalahan orang tidak dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian karena melanggar prinsip “*Due Process of Law*”, tetapi terhadap harta kepemilikan terdakwa dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang atau “*balance probabilities*”. Teori ini secara imperatif adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan secara negatif tentang aspek yang bersifat menyangkut status sosial terdakwa, sehingga apabila hal ini dapat dibuktikan, berikutnya adalah kewajiban terdakwa secara positif untuk membuktikan serta menjelaskan bagaimana yang bersangkutan mampu dapat hidup dengan kekayaan yang ada atau bagaimana kekayaannya tersebut dibawah kekuasaannya.¹⁶²

Selanjutnya Baharuddin Lopa menyatakan jelas ketentuan ini menganut pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) karena seseorang yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah.¹⁶³ Kalau ia tidak dapat membuktikan, ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi. Sistem pembuktian terbalik ini (sistem Pembalikan beban pembuktian), sesuai dengan keterangan seorang pejabat *Independent Commission Against Corruption (ICAC)*¹⁶⁴ kepada beliau, sistem ini sangat efektif. Seseorang takut melakukan korupsi sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperoleh secara tidak sah. Ketentuan semacam inilah yang dicoba untuk diintrodusirkan ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia.

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*, hlm. 150

¹⁶³ Baharuddin Lopa, *Op.cit*, hlm. 106-107

¹⁶⁴ *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong yang dibentuk oleh pemerintah Hongkong untuk mengganti Lembaga *Anti Corruption Office (ACO)* yang merupakan bagian anti korupsi di kepolisian Hongkong. Salah satu faktor dibentuknya ICAC dan dihapusnya kantor anti korupsi di kepolisian (ACO) adalah berhasilnya seorang tersangka yaitu Godber (polisi yang berpangkat kolonel yang memiliki asset 4,3 juta dollar Hongkong di berbagai bank di enam negara) ke luar negeri ketika masih berlakunya ACO. Untuk lebih lengkapnya lihat Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi....Op.cit*, hlm. 23

3.4. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Salah satu “*criminal policy*” atau kebijakan hukum pidana dari sekian banyak instrument hukum yang dirancang pemerintah untuk pemberantasan korupsi adalah diintrodukirnya sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sejarah lahir pembalikan beban pembuktian di Indonesia mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, menyatakan :

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa.”

Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh jaksa. Artinya tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya dan juga harta suami/isteri, anak, suatu badan hukum tanpa adanya permintaan dari jaksa.

Seiring perkembangan zaman UU No. 24 Tahun 1960 dianggap kurang memadai, kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 3 Tahun 1971 ini juga mengatur tentang sistem pembalikan beban pembuktian, yakni dalam Pasal 17 yang menyatakan :

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal :
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan di sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 tersebut ketika dalam pembahasan Rencana Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) menimbulkan perbedaan pendapat antara pemerintah dan para anggota DPRGR. Pembahasan sekitar Pasal 17, dimana banyak anggota DPRGR menghendaki agar diberlakukan asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) yang berarti bukan jaksa yang harus membuktikan tertuduh bersalah, tetapi tertuduh yang diberi beban membuktikan bahwa ia tidak bersalah (tidak korupsi). Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji (pada saat itu) menolak permbuktian terbalik itu, hal mana diucapkannya pada tanggal 28 Agustus 1970 di sidang pleno DPRGR sebagai berikut:¹⁶⁵

“Dalam hal hubungan inilah Rencana Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang akan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *non-self incrimination* sebagai suatu hak seseorang dalam suatu perkara pidana.”

Selanjutnya menurut Oemar Seno Adji dalam pembahasan Pasal 17 RUU No. 3 Tahun 1971 menyatakan :

“masalah beban pembuktian dipecahkan dalam undang-undang ini dengan mengambil ketentuan bahwa acara biasa tidak ditempuh, disamping

¹⁶⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau.....Opcit*, hlm. 63

kenyataan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam bentuk murninya tidak diikuti sepenuhnya seperti dicantumkan dalam pasal 17.”¹⁶⁶

Oemar Seno Adji (selaku Menteri kehakiman pada saat itu) membandingkan ketentuan pasal 17 RUU dengan Pasal-Pasal 310 ayat (3), Pasal 311 dan Pasal 312 KUHP, dimana terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan ketidaksalahannya.¹⁶⁷ Menurut Loekman Wiriadinata,¹⁶⁸ tidak ada satu negara pun yang menganut pembuktian terbalik (sistem pembalikan beban pembuktian) sebagai yang digambarkan oleh menteri kehakiman ini.

Perbandingan dari kedua undang-undang ini, yaitu UU No. 24 Tahun 1960 dengan UU No. 3 Tahun 1971 ialah bahwa di dalam UU No. 24 Tahun 1960 tidak mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku hanya mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa sementara itu UU No. 3 Tahun 1971 mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku dan juga terhadap harta benda terdakwa, dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.

Selanjutnya dengan dicabutnya UU No. 3 Tahun 1971 dan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembalikan beban pembuktian pun tetap dipertahankan keberadaannya di dalam undang-undang ini. Eksistensi pembalikan beban pembuktian ini pun ditegaskan dalam Pragraf 2, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan :

“Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,

¹⁶⁶ R. Moegono, *Delik Pers, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta : Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1975), hlm 59 dikutip oleh Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 63

¹⁶⁷ Loekman Wiriadinata, *Masalah Pembuktian Terbalik dalam RUU anti Korupsi Baru*, *Majalah Hukum dan Keadilan*, Nomor 6 Tahun ke-1 September, 1970, hlm. 20. Dikutip oleh Andi Hamzah, *Ibid*.

¹⁶⁸ *Ibid*

tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan “*sistem pembuktian terbalik*” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.

Kemudian dalam pragraf 5, juga menegaskan :

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Dalam hal apa saja pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian ini diperkenankan dapat kita lihat dalam pragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional :

“*Pembuktian terbalik* ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini.”

Jika kita memperhatikan ketentuan yang disebutkan dalam pragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dapat dilakukan terhadap delik gratifikasi dan terhadap harta benda terdakwa. Pemberlakuan pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda ini tidak hanya terbatas kepada harta benda terdakwa saja namun pembalikan beban pembuktian dapat juga dilakukan terhadap harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, serta dapat dilakukan khusus terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

Mengenai hal ini Andi Hamzah menerangkan bahwa maksud semula untuk mengubah UU No. 31 Tahun 1999 hanyalah untuk menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. Beliau merumuskan dua jenis ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian, yang pertama menyangkut pemberian

(*gratification*) dalam jumlah satu juta rupiah ke atas, harus dilaporkan jika tidak, dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Kemudian ketentuan pembalikan beban pembuktian yang kedua ialah tentang perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan.¹⁶⁹ Dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat dengan UUPTPK), menyangkut pembalikan beban pembuktian ini, maka ada tiga objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa yaitu :

- a. Pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi (pemberian) yang diterimanya itu adalah bukan suap (Pasal 12 B ayat (1) huruf a).
- b. Terdakwa wajib membuktikan harta bendanya harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, bahwa harta tersebut bukan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang didakwakan (Pasal 37 A ayat (1)).
- c. Terdakwa juga wajib membuktikan harta bendanya yang belum didakwakan oleh penuntut umum bahwa harta tersebut bukan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi (Pasal 38 B ayat (1)).

Untuk lebih lengkapnya pemberlakuan tentang ketentuan pembalikan beban pembuktian tersebut akan di jelaskan pada sub bab dibawah ini.

3.4.1. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Delik Gratifikasi

Sebelum kita membahas tentang pembalikan beban pembuktian terhadap delik gratifikasi, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian gratifikasi. Pengertian gratifikasi dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1), yakni:

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

¹⁶⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, (Jakarta : RajaGrafindo, 2008), hlm. 76-77

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Mengenai pengertian gratifikasi ini, Eddy OS Hiariej berpendapat :

“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi yang berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya, *gratification* diartikan sebagai hadiah uang. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, ada beberapa catatan : Pertama, baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang. Kedua, pengertian gratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Artinya, tindakan gratifikasi bukanlah merupakan suatu perbuatan tercela atau makna suatu perbuatan yang negatif. Ketiga, obyek gratifikasi dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas ditujukan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum, obyek gratifikasi tidak ditentukan.”¹⁷⁰

Pembalikan beban pembuktian terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap ini dapat dilihat dalam Pasal 12 B dengan redaksional :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;

Sementara itu berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf b, pemberian yang dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi itu merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran 12 B tersebut dapat dilihat dalam ayat (2) yang yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun Pasal 12B ayat (1) huruf a tersebut tidak dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian itu melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan

¹⁷⁰Eddy OS Hiariej, <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/Memahami.Gratifikasi>, diunduh pada tanggal 16 April 2012

Korupsi (KPK)¹⁷¹ dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberian itu. Kemudian KPK lah yang akan menentukan pemberian tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam ketentuan dibawah ini :

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keseluruhan pasal di atas, maka dapat diterangkan bahwa Pasal 12 B, belumlah menjadi delik atau tidak dapat dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, selama ia melaporkan pemberian itu kepada KPK. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak melaporkan kepada KPK melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 12 B

¹⁷¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UUPTPK tersebut, dengan ketentuan pemberian yang berjumlah dibawah kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dengan kata lain, pembuktian terhadap tindak pidana ini tetap menggunakan pembuktian biasa sebagaimana yang diatur oleh KUHAP (Pasal 66, Pasal 137, dan Pasal 183). Sedangkan untuk pemberian yang berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Rumusan ini ditiru dari Pasal 42 akta pencegah rasuah (*Anti Corruption Act*) Malaysia.¹⁷²

Adami Chazawi menyimpulkan bahwa maksud dari ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tersebut :

1. bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pemberian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya
2. karena berupa penyuaapan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut pasal 12B ini ;
3. dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi seperti yang di terangkan dalam penjelasan mengenai pasal 12B ayat (1) tadi, tidak bisa tidak bahwa tindak pidana korupsi suap gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dan pasal 12 huruf a, b, c.¹⁷³

Kemudian Andi Hamzah mengatakan, maksud ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a ini adalah :

“Penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik, yaitu adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagian yang lain, seperti berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya dibebankan kepada terdakwa.”¹⁷⁴

Lebih lengkapnya Andi Hamzah mengatakan, maksud dari pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan 12 B ayat (1) huruf a ialah :

“jadi, karena Penuntut Umum hanya berkewajiban untuk membuktikan satu bagian inti saja, yaitu adanya pemberian (*gratification*) itu, dua bagian inti berikutnya, yaitu adanya kaitan dengan jabatan pegawai negeri itu,

¹⁷² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui....Op.cit*, hlm. 76

¹⁷³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana MaterilOp.cit*. hlm .261

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui....Loc.cit*

kemudian dia melalaikan kewajibannya karena mendapat suap, kemudian di bebaskan kepada tersangka/terdakwa. Jadi, ada pembalikan beban pembuktian terhadap dua bagian inti delik. Dia harus membuktikan bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan jabatannya, kemudian dia melalaikan kewajibannya (sebagai pegawai negeri). Apabila dia tidak dapat membuktikan demikian, dia dianggap telah menerima suap atau telah melakukan kedua bagian inti delik tersebut.”¹⁷⁵

Hal ini juga senada dengan pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan :

“Bagi si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap. Karenanya, terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan (*in zijn bedening*) dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in strijd met zijnplicht*). Sedangkan unsur "*menerima hadiah atau janji*" tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.”¹⁷⁶

Selanjutnya Indriyanto menjelaskan :

“Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap : (1) *menerima hadiah atau janji*, (2) *berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan*, (3) *bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya*.”¹⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa maksud pembalikan beban pembuktian terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a tersebut adalah penuntut umumlah yang wajib menentukan lebih dulu adanya penerimaan gratifikasi dan nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih yang diruaikan dalam surat dakwaan. Penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi terdakwalah yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi yakni tidak ada kaitannya dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dalam menerima gratifikasi.

Jika kita melihat rumusan Pasal 12 B secara utuh tidak dipisahkan (ayat 1 huruf a dan b), maka sistem pembuktian yang dianut dalam ketentuan itu adalah sistem pembebanan pembuktian yang berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban

¹⁷⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di TinjauOp.cit*, hlm. 113.

¹⁷⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), hlm. 113

¹⁷⁷ *Ibid*

untuk membuktikan.¹⁷⁸ Apabila Pasal 12 B ayat (1) huruf a dihubungkan dengan Pasal 37, menurut Adami Chazawi :

“Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat (2) yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”¹⁷⁹

Kemudian Adami Chazawi menerangkan :

“Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku ? karena menurut Pasal 12 B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal Pasal 37 membebaskan pembuktian pada terdakwa. Kalau demikian, sistem mana yang berlaku ? untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari sepuluh juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37 A maupun 38 B, karena Pasal 12 B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam Pasal 37 A maupun Pasal 38 B tersebut.”¹⁸⁰

Unutk lebih lengkapnya dapat dilihat ketentuan Pasal 37 di bawah ini dengan redaksional :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti

Menurut Indriyanto Seno Adji, kaitan antara Pasal 37 dengan Pasal 12 A (RUU No. 20 Tahun 2001) sekarang menjadi Pasal 12 B dan 12 C, ialah :

“Memang diantara kedua pasal ini ada dan seharusnya dikaitkan satu dengan yang lainnya. Seorang terdakwa yang menerima “pemberian” dan tidak mempergunakan “hak” untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara tidak melaporkan

¹⁷⁸Adami Chazawi, *Hukum Pidana MateriilOp.cit.*, hlm. 406

¹⁷⁹*Ibid*, hlm. 407

¹⁸⁰*Ibid*

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap dirinya (terdakwa) dikenakan delik “penerimaan suap” berupa pidana yang tercantum dalam Pasal 419 jo Pasal 420 KUHPidana yang telah diintrodusirkan dalam pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sebaliknya apabila ia (terdakwa) mempergunakan “hak” untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadap dirinya (terdakwa) belumlah terjadi delik. Jadi hal ini tidak dapat diartikan telah terjadi “pemutihan”, karena delik suap belum terjadi pada diri terdakwa. “Pemutihan” hanya dapat terjadi apabila telah terjadi suatu delik terhadap seseorang. Jadi rumusan kata “hak” pada ayat (1) Pasal 37 ini berarti terdakwa dapat menggunakan ataupun tidak menggunakan “hak” tersebut, konkritnya bahwa makna kata “hak” ini tidak imperatif sifatnya.”¹⁸¹

Namun, menurut Adami Chazawi, Pasal 37 ayat (1) tidak lah mempunyai arti apa-apa jika dipandang dari sudut hak. Dalam sistem hukum acara (KUHP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada.¹⁸² Ketentuan dalam pasal 12B ayat (1) ini berkaitan erat dengan pasal 37 ayat (2), sebab ketentuan inilah yang menjadi dasar dibenarkannya pembalikan beban pembuktian, sehingga untuk menentukan pelanggaran terhadap pasal 12B ayat (1) huruf a harus dijumpukan dengan ketentuan pasal 37 ayat (2).

3.4.2. Sistem pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa terdapat dalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B. Ketentuan ini mengatur hal yang berbeda yaitu dalam Pasal 37 A mengatur pembalikan beban pembuktian tentang harta benda terdakwa dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, sedangkan Pasal 38 B mengatur tentang Pembalikan beban pembuktian tentang harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian yang terkait dengan harta benda akan dijelaskan masing-masing dibagian sub bab di bawah ini.

¹⁸¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan PembalikanOp.cit*, hlm. 146

¹⁸² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak.....Op.cit*, hlm. 116

3.4.2.1. Pembalikan beban pembuktian harta benda terdakwa dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa terdapat dalam Pasal 37 A mengatur tentang harta benda terdakwa dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari isi pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda tidak hanya ditujukan kepada harta benda terdakwa saja tapi juga ditujukan kepada harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Ketentuan ini mengatur tentang harta benda yang berasal dari semua delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini.

Beban pembuktian menurut ketentuan ini disebut juga dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik.¹⁸³ Karena penuntut umum dan terdakwa sama-sama membuktikan, namun objek yang dibuktikan oleh masing-masing pihak berbeda. Dalam ketentuan ini, objek yang dibuktikan oleh terdakwa adalah tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan adalah bukan hasil tindak pidana korupsi atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Sementara itu penuntut umum dalam ketentuan ini, objek yang dibuktikannya adalah tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok dalam hal ini semua unsur-unsurnya dan berkewajiban membuktikan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan, dan terdakwa lah pelakunya, serta terdakwa bersalah karena melakukannya.

Adapun cara pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan ini adalah dengan membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya (termasuk harta benda istri atau suami dan anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi) dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakmampuan membuktikan itu digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi serta digunakan untuk mengajukan tuntutan perampasan harta benda terdakwa dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan tentang keseimbangan penghasilannya dengan kekayaannya atau terdakwa dapat membuktikan kekayaannya (kekayaan istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi) berasal dari penghasilan

¹⁸³ Disebut dengan sistem semi terbalik, karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik. Lihat *Ibid*, hlm. 146

yang halal maka hal tersebut akan mengakibatkan harta benda tersebut tidak dapat dirampas untuk negara serta tidak dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun keberhasilan pembuktian terdakwa tersebut tidak berpengaruh terhadap pembuktian perkara pokoknya karena penuntut umum masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya (perkara pokoknya).

Menurut Indriyanto Seno Adji, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan ini haruslah ada proses hukum yang mendahuluinya terhadap seseorang. Sedangkan terhadap pelanggaran delik Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap memakai pembuktian biasa yakni Penuntut Umum yang membuktikan. Jadi, sistem pembalikan beban pembuktian sama sekali tidak diterapkan terhadap pelanggaran delik Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁸⁴

Artinya, kewajiban pembuktian atau sistem pembuktian tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap ada pada jaksa Penuntut Umum (Pasal 37A ayat 3). Hanya saja, apabila penuntut umum melalui *Requisitoir* (Tuntutan) menganggap terdakwa telah terbukti melanggar salah satu dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan harta-harta terdakwa dikenakan perampasan, maka perampasan terhadap harta benda itulah yang wajib dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Soal kewajiban untuk membuktikan secara terbalik

¹⁸⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan.....Op.cit*, hlm. 145

terhadap perolehan harta benda terdakwa hanyalah terjadi dalam proses di pengadilan, bukan saat proses penyidikan maupun penuntutan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi masukan masyarakat yang mengkhawatirkan terjadinya korupsi gaya baru (pemerasan dan penyuaipan) apabila sistem pembalikan beban pembuktian diterapkan pada saat proses penyidikan dan penuntutan yang sifatnya tidak transparansif itu.”¹⁸⁵

Sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang dalam ketentuan ini (pasal 37 A ayat (3)) mungkin dapat diterapkan secara efektif apabila dalam perkara pokok penuntut umum mendakwakan tindak pidana korupsi mengenai harta benda atau tindak pidana korupsi yang memperoleh harta benda. Akan tidak relevan apabila sistem pembalikan beban pembuktian yang berimbang ini diterapkan kepada dakwaan tindak pidana pokok yang tidak menyangkut harta benda atau tidak menghasilkan harta benda. Misalnya, tindak pidana korupsi menyerahkan barang keperluan TNI dan kepolisian RI dengan perbuatan melakukan curang yang membahayakan keamanan negara (Pasal 7 huruf c), atau tindak pidana korupsi memalsu buku-buku. (Pasal 9). Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun tindak pidana korupsi mengenai harta benda terdakwa yang didakwakan hampir seluruhnya menggunakan pembalikan beban pembuktian (kecuali harta yang diperoleh dari tindak pidana suap), tetapi tidak semua tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 37 A ayat (3) dapat diterapkan pembalikan beban pembuktian yang berimbang, melainkan hanya tindak pidana korupsi murni mengenai harta benda, atau tindak pidana korupsi yang menghasilkan harta benda.¹⁸⁶

3.4.2.2. Pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan

Pembalikan beban pembuktian juga ditujukan kepada harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan :

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak.....Op.cit*, hlm. 159

13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dalam ketentuan ini mengatur tentang dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian sebatas tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dan harta benda yang akan dirampas dan akan dilakukan pembuktian secara terbalik tersebut adalah khusus terhadap dakwaan perkara pokok yang berasal dari tindak pidana korupsi Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001. Ketentuan ini kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 37 A, namun perbedaannya terletak pada objek yang dibuktikan dalam ketentuan ini adalah hanya harta benda terdakwa saja tidak terhadap harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi. Kemudian objek pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan ini adalah khusus mengenai harta benda terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum.

Dampak dari ketidakberhasilan terdakwa dalam membuktikan harta bendanya yang belum didakwakan adalah dapatnya harta benda tersebut dirampas

oleh negara dan sebaliknya, apabila terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya dari penghasilan yang sah atau kekayaannya seimbang dengan penghasilannya maka harta benda tersebut tidak dapat dirampas oleh negara dan wajib dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemiliknya yang sah. Keberhasilan atau ketidakberhasilan terdakwa dalam membuktikan harta benda yang belum didakwakan ini sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap perkara pokoknya, pembuktian ini hanya berpengaruh langsung terhadap harta benda tersebut. Jadi, walaupun terdakwa berhasil membuktikan tentang harta bendanya yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, tidak dapat dijadikan dasar menarik amar putusan pembebasan, melainkan sekedar menyatakan bahwa harta benda yang dituntut oleh Jaksa untuk dirampas ternyata bukan hasil korupsi, dan oleh karena itu menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut.

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok. Sementara itu pembuktian oleh terdakwa mengenai harta bendanya yang belum didakwakan bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam perkara pokok. Apabila dalam perkara ini digunakan upaya hukum maka pembuktian tersebut dapat diulangi dalam memori banding maupun kasasi. Apabila Jaksa dalam requisitoirnya menyebutkan perampasan terhadap harta benda, maka untuk pembalikan beban pembuktian dalam perampasan terhadap harta benda ini sesuai dengan pasal 38B ayat (5) hakim dapat membuka kembali persidangan khusus guna memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembuktian terhadap perampasan terhadap harta benda terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena barang-barang milik terdakwa tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Konsekuensi pembuktian dalam ketentuan ini akan menjadi masalah apabila disatu pihak terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh bukan dengan jalan korupsi, tetapi dilain pihak penuntut umum juga tidak berhasil membuktikan tindak pidana pokok. Maka dengan tidak adanya ayat (6) ketentuan ini maka akibat hukumnya akan rancu, karena terdakwa dibebaskan

dalam perkara pokok, tetapi dalam harta benda terdakwa yang belum didakwakan akan dijatuhkan pidana perampasan barang (dirampas) untuk negara. Hal seperti ini haruslah tidak boleh terjadi, untuk itu ketentuan pada Pasal 38 B ayat (6) sangat logis, karena melarang hakim menjatuhkan pidana perampasan terhadap harta bendanya apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok.

Oleh sebab itu, penuntut umum haruslah berhati-hati untuk memasukkan tuntutan terhadap harta benda yang belum didakwakan, apabila tindak pidana korupsi yang didakwakan adalah berupa tindak pidana korupsi yang menurut akal mendatangkan kekayaan pada diri terdakwa. Jadi, pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan ini bukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan untuk membuktikan harta benda terdakwa yang belum didakwakan yang mana harta benda tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi atau harta benda tersebut diperoleh dari penghasilan yang sah.

BAB 4
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBALIKAN BEBAN
PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

4.1. Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pembalikan beban pembuktian telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi mulai dari UU No. 24 Tahun 1960 kemudian UU No. 3 Tahun 1971 dan yang terakhir adalah UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Namun sistem pembalikan beban pembuktian pertama kali diterapkan dalam perkara Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan ia juga didakwa dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Memang pembalikan beban pembuktian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya termuat dalam undang-undang tindak pidana korupsi saja namun juga diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang ini dapat dilihat pada pasal dibawah ini :

Pasal 77 :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Pasal 78 :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

Ketentuan di atas yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian diterapkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang termuat putusannya yang mana menerangkan bahwa majelis hakim telah membuka acara persidangan khusus guna memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya tentang tindak pidana pencucian uang. Dalam acara persidangan khusus tersebut terdakwa membuktikan tentang asal-susul kekayaannya dengan memberi keterangan bahwa sumber uang atau kekayaannya sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan terdakwa peroleh dari beberapa hubungan dagang/kerjasama dengan pihak lain sehingga dari kerjasama tersebut terdakwa mendapat keuntungan. Terdakwa juga memperlihatkan beberapa bukti surat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tersebut. Atas pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut majelis hakim menerangkan (sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan) bahwa bukti kerjasama tersebut tidak didukung dengan surat perjanjian atau kontrak yang mengatur tentang pembagian keuntungan, besarnya penyertaan modal, sistem kerjasama sebagaimana lazimnya orang melakukan kerja sama. Kemudian, majelis hakim mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal dimana telah dilakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa sehingga majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Selanjutnya oleh majelis hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.¹⁸⁷

Sementara itu penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi dapat dilihat dalam perkara atas nama H.SYARIFUDDIN, SH.MH yakni mantan hakim non-aktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

a. Kasus Posisi

Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima*

¹⁸⁷ Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 1251/Pid.B/2010/PN. JKT. Sel, tanggal 27 Januari 2011

puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN.SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit. Pada saat penangkapan terdakwa dirumahnya oleh penyidik KPK, ditemukan uang sejumlah Rp 250 juta yang diberikan oleh kurator Puguh Wirawan terkait penanganan harta pailit PT SkyCamping Indonesia tersebut. Kemudian juga, penyidik KPK menemukan sejumlah pecahan mata uang asing yang terdiri dari 116.000 dollar AS, 245.000 dollar Singapura, 20.000 yen Jepang, 12.600 riel Kamboja, dan 5.900 bath Thailand, disamping uang Rp 55 juta yang diduga juga terkait dengan tindak pidana korupsi.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara Terdakwa **H.SYARIFUDDIN, SH.MH**, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak-31/24/10/2011 Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar :¹⁸⁸

Pertama : Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Atau**

Kedua : Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**Atau**

Ketiga : Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001

¹⁸⁸ Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Dak-31/24/10/2011, An. H. SYARIFUDDIN, SH. MH.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Atau**

Keempat : Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Atau**

Kelima : Pasal 11 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Tuntutan Penuntut Umum¹⁸⁹

Setelah seluruh rangkaian pembuktian di persidangan selesai kemudian penuntut umum membacakan surat tuntutan dengan amar tuntutan yaitu Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH..MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) subsidiair selama 6 (*enam*) bulan kurungan. Kemudian penuntut umum juga meminta kepada majelis hakim agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima*

¹⁸⁹ Surat Tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Tut-04/24/02/2012, An. H. SYARIFUDDIN, SH. MH.

puluh juta rupiah) dan mata uang asing yang bernilai kurang lebih dua milyar dirampas untuk negara.

Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suratuntutannya juga meminta kepada majelis hakim untuk membuka sidang pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) bagi Terdakwa Syarifuddin agar Terdakwa membuktikan kepemilikan sejumlah mata uang asing, yakni 116.128 dollar AS, 245.240 dollar Singapura, 20.000 yen Jepang, 12.600 riel Kamboja, dan 5.900 baht Thailand, yang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah rumahnya. Permintaan penuntut umum ini sesuai dengan Pasal 38 B UU PTPK. Menurut penuntut umum, kepemilikan uang asing dalam jumlah besar oleh pegawai negeri seperti Terdakwa Syarifuddin dinilai tidak wajar, mengingat gaji terdakwa selaku pegawai negeri dan terdakwa sebagai hakim dibayar dengan mata uang rupiah termasuk jika pegawai negeri bertugas ke luar negeri dibayar dengan mata uang rupiah kemudian dibelikan mata uang asing untuk digunakan di negara dimana bertugas, sehingga kepemilikan mata uang asing dalam jumlah besar adalah tidak wajar sehingga penuntut umum menyatakan harta benda terdakwa berupa mata uang asing tersebut harus dituntut dirampas untuk negara, akan tetapi sebelum majelis mempertimbangkan tuntutan tersebut terlebih dahulu terdakwa wajib diberi kesempatan membuktikan perolehannya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bilamana terdakwa tidak dapat membuktikan perolehannya secara sah, maka menurut ketentuan Pasal 17 dan 18 ayat 1 a dan Pasal 38B UUTPK dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian Jaksa menilai, kepemilikan mata uang asing itu tidak wajar sehingga patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meskipun tidak ada dalam dakwaan, pecahan mata uang asing itu seharusnya dapat dibuktikan asal usulnya melalui pembuktian terbalik. Berdasarkan Pasal 38 B, terdakwa wajib membuktikan harta benda yang tidak didakwakan, halal atau tidak.

d. Putusan Pengadilan¹⁹⁰

Putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama Terdakwa SYARIFUDDIN dengan Nomor Putusan : 00054/PID.B/TPKOR/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2012, pada pokoknya menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan keempat dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dan menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara.

Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang meminta Terdakwa SYARIFUDDIN membuktikan asal usul pecahan mata uang asing miliknya melalui pembuktian terbalik. Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar pecahan mata uang asing yang nilainya kurang lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) itu dikembalikan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN. Menurut majelis hakim, bahwa Pasal 38 B UU PTPK mengatur tentang pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Pasal 38 B UUPTPK, merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan dalam perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok. Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut diatas, kalimat “....membuktikan dakwaannya....” Tentu

¹⁹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2012, an. Terdakwa SYARIFUDDIN

terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP. Bahwa oleh karena uang dan barang bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perkara pokok, maka tidak dapat majelis pertimbangkan dan karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Gusrizal, ketua majelis hakim dalam perkara terdakwa SYARIFUDDIN, beliau menyatakan terkait permintaan jaksa untuk pembuktian terbalik terhadap sejumlah harta Terdakwa yang berupa mata uang asing tersebut, hakim tak sependapat.¹⁹¹ Menurut beliau pembuktian terbalik yang dimaksud dalam Pasal 38 B UU PTPK jika dikaitkan dengan Pasal 37 UU PTPK adalah pembuktian terbalik terbatas, maka harta tersebut harus didakwakan terlebih dahulu oleh penuntut umum. Kemudian dalam penjelasan Pasal 38 B dikatakan bahwa, “Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi **berdasarkan salah satu dakwaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini **sebagai tindak pidana pokok.**” Namun, dalam surat dakwaan penuntut umum sebelumnya, terdakwa hanya diduga menerima uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan dakwaan penuntut terdakwa hanya terbukti menerima uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka majelis hanya pertimbangkan (uang Rp 250 juta) itu. Sedangkan sejumlah uang asing yang nilainya miliaran rupiah itu tidak masuk ke dalam surat dakwaan penuntut umum KPK atau tidak ada tindak pidana pokoknya.¹⁹²

Oleh karena barang bukti uang lain yang tidak ada hubungan dengan perkara pokok, tidak dapat dipertimbangkan, harus dikembalikan ke terdakwa. Maka dari itu, majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada

¹⁹¹ Wawancara dengan GUSRIZAL, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama terdakwa SYARIFUDDIN

¹⁹² *Ibid*

dalam tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP. Atas hal itu, majelis memutuskan agar uang asing yang disita dikembalikan ke Terdakwa. Sedangkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) juta dirampas untuk negara. Karena uang asing dan barang bukti lainnya tidak ada perkara pokok tidak dapat dipertimbangkan majelis dan harus dikembalikan ke terdakwa.

e. Komentar

Permintaan penuntut umum kepada majelis hakim agar terdakwa melakukan pembuktian terbalik terhadap harta bendanya berupa mata uang asing yang senilai Rp. 2.000.000.000,-, adalah berdasarkan Pasal 38 B UUPTPK. Disini telah terjadi suatu tindak pidana suap, ketika dilakukan penangkapan di rumah terdakwa disamping ditemukan harta benda dari tindak pidana suap tersebut ditemukan juga harta benda lain yang juga diduga berasal dari tindak pidana namun penyidik belum menemukan tindak pidana pokoknya dan kepemilikan harta tersebut dianggap tidak wajar, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 38 B, untuk efisiensi dan efektifitas dilakukannya penuntutan perampasan terhadap harta benda itu dan penetapan untuk perampasan harta benda tersebut dapat atau tidak dilakukan setelah terdakwa terlebih dahulu membuktikan bahwa harta benda itu apakah bersumber dari penghasilan yang sah atau tidak.

Sementara itu, alasan majelis hakim dalam menolak permintaan penuntut umum untuk melakukan pembuktian terbalik adalah berdasarkan penjelasan Pasal 38 B jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut diatas, kalimat "...membuktikan dakwaannya..." Tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Mengenai hal ini, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, menurut hemat penulis majelis hakim telah salah memaknai Pasal 38 B UU PTPK ini, pertimbangan sebagaimana yang disebutkan oleh majelis hakim itu, adalah pertimbangan yang

seharusnya merujuk kepada Pasal 37 A, karena untuk pembuktian terbalik terhadap harta benda yang didakwakan yang berasal dari tindak pidana telah diatur dalam Pasal 37 A, sedangkan Pasal 38 B mengatur tentang pembuktian terbalik terhadap harta benda yang belum didakwakan, jadi kedua pasal ini (Pasal 37 A dan Pasal 38 B) mengatur hal yang berbeda. Kemudian pengertian kalimat, "...membuktikan dakwaannya", sebagaimana dalam penjelasan Pasal 37 yang disebut oleh majelis hakim pun keliru, maksud kalimat tersebut adalah penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaan dari tindak pidana pokoknya, sedangkan harta benda milik terdakwa, baik yang terdapat dalam dakwaan maupun yang belum didakwakan, menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sumber perolehannya (berdasarkan Pasal 37 A dan Pasal 38 B). Sehingga dalam konteks ini harus dipisah pembuktian kesalahan pelaku dalam tindak pidana pokoknya dengan harta benda pelaku. Hal ini lah yang disebut dengan "*balance proved*" atau pembuktian berimbang.

Meskipun putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa dan penuntut umum masih menggunakan upaya hukum namun jika pendapat majelis hakim yang seperti ini dijadikan dasar yuridis, maka implikasinya adalah Pasal 38 B tidak akan pernah diterapkan dan akan menjadi pasal "mati". Namun penulis juga tidak sependapat dengan penuntut umum, dikarenakan menurut hemat penulis makna dari kata-kata "harta benda miliknya yang belum didakwakan" dalam Pasal 38 B ayat (1), haruslah dipahami dalam konteks, harta tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan di pengadilan yang juga merupakan hasil dari tindak pidana pokoknya, namun belum dimasukkan ke dalam dakwaan, bukan harta benda yang telah diketahui pada saat penyidikan dan telah disita oleh penyidik. Konsekuensinya, apabila harta benda tersebut telah disita sejak dari penyidikan maka sudah sepatutnya lah penuntut umum mendakwakan harta tersebut. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penegak hukum dalam melakukan penyitaan.

Kemudian mengenai makna pembuktian terbalik yang terbatas, sebagaimana yang disebut majelis hakim dalam pertimbangannya, menurut hemat penulis juga keliru, karena menurut Indriyanto Seno Adji, pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dikatakan terbatas karena memang pembalikan

beban pembuktian (pembuktian terbalik) tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada UUPTPK.¹⁹³ Berdasarkan UUPTPK, hanya delik-delik tertentu saja yang dapat dikenakan pembuktian terbalik yakni terhadap delik gratifikasi yang berhubungan dengan penyuaan (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), terhadap perampasan harta benda baik yang didakwakan maupun yang belum didakwakan (Pasal 37 A dan Pasal 38 B) dan pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan pembalikan beban pembuktian yang berimbang. Maka dari itu, menurut hemat penulis, majelis hakim kurang tepat dalam memaknai pembuktian terbalik yang terbatas sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan pengadilan.

4.2. Analisis Permasalahan Yang Timbul Terkait Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi

Berdasarkan perkara yang diuraikan pada sub bab diatas, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan pendapat serta pemahaman dari masing-masing penegak hukum dalam memaknai sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Perbedaan pendapat/persepsi serta permasalahan yang muncul terkait dengan sistem pembalikan beban pembuktian sehingga penerapan sistem ini belum dapat dilakukan secara maksimal, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, merujuk kepada pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa didalam surat dakwaan, tidak terdapat Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Padahal, jika kita melihat perbuatan terdakwa kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dari Pasal 12 B UUPTPK, maka perbuatan terdakwa tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 12 B UUPTPK, namun penuntut umum tidak menggunakan pasal tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Jaksa KPK yaitu Dr. Yudi kristiana, SH, MH, menyatakan Pasal 12 B UUPTPK tersebut sulit untuk diterapkan, dikarenakan Pasal 12 B itu merujuk kepada pasal suap dan gratifikasi yang telah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan c sehingga apabila seseorang diduga telah melakukan perbuatan suap baik memberi atau menerima, dan perbuatan menerima

¹⁹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan.....Op.cit*, hlm 104

gratifikasi maka perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dari Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan c, jadi tidak mungkin lagi menerapkan Pasal 12 B. Pasal 12 B ini merupakan produk legislasi yang buruk karena perbuatan tersebut telah diatur dalam beberapa pasal yang sama sebelumnya, tidak jelas maksud pembentuk undang-undang dalam pasal ini.¹⁹⁴ Mengenai hal ini, Adami Chazawi juga menyebutkan bahwa Pasal 12 B ayat (1) menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c. Sifat ketentuan hukum yang tumpang tindih, ketika penerapannya akan membingungkan.¹⁹⁵

Dilihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 terdapat ketidakjelasan unsur sehingga norma pembalikan beban pembuktian menjadi rancu dan multitafsir. Disatu sisi pembalikan beban pembuktian diterapkan kepada penerima gratifikasi yang berkaitan dengan suap, namun disisi lain pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan kepada pemberi gratifikasi yang berupa suap. Konsekuensi dari ketentuan ini menegaskan bahwa pemberi gratifikasi yang berkaitan dengan suap tidak dapat dipidana. Berbeda dengan delik penyusunan dimana pemberi dan penerima suap sama-sama dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 12 huruf a, b, c, dan d. Jika dilihat dari rumusan Pasal 12 B ayat (1), maka pasal tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang delik gratifikasi yang berkaitan dengan penyusunan sehingga lebih tepat kiranya jika perumusan delik dan kualifikasinya diorientasikan pada perbuatan melakukan penerimaan karena sifat melawan hukum perbuatan bukan terletak pada “pemberian” (*gratification*)-nya, melainkan pada “penerimaan”-nya. Karena dari perumusan delik pasal 12 B terlihat bahwa yang dituju/dipidana adalah si penerima bukan si pemberi. Oleh karena itu, kurang tepat kalau istilah atau kualifikasi dari perumusan delik dalam Pasal 12 B itu memberi kesan sebagai delik “pemberian” (gratifikasi).¹⁹⁶

Selanjutnya dengan dicantumkan semua unsur inti delik secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal maka implikasi yuridis adanya keharusan dan

¹⁹⁴ Wawancara dengan Yudi Kristiana, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 April 2012

¹⁹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana MateriilOp.cit.* hlm. 262

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 79

kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur delik dalam pasal yang bersangkutan. Melihat ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang menyatakan :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Ketentuan diatas mengakibatkan, hal yang akan dibuktikan oleh terdakwa menjadi tidak ada lagi, karena semua inti delik telah dicantumkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan keseluruhan unsur pasal. Kemudian dengan dicantumkannya seluruh inti delik, maka tidak masuk akal bahwa penerima gratifikasi akan melaporkan bahwa ia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya (menerima suap). Hal ini juga disebutkan oleh Andi Hamzah :

“jelas sekali rumusan ini sangat keliru, pertama dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik, harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada tersisa yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua tidak logis, karena tentu tidak akan ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya.”¹⁹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji :

“Harus diakui perumusan Pasal 12 B telah meniadakan makna asas pembalikan beban pembuktian manakala kedua unsur tersebut dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12 B, artinya kewajiban pembuktian secara terbalik ini adalah imperatif sifatnya pada beban jaksa penuntut umum, bukan pada diri terdakwa mengingat segala *materiele feit* yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk ketentuan peraturan pidana menjadi kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikannya, jadi agak sulit untuk menerima Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 sebagai pengakuan atas asas pembalikan beban pembuktian, meskipun Pasal 12 B ayat (1) huruf a menyatakan “...Pembuktian bahwa gratifikasi bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”.”¹⁹⁸

¹⁹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di TinjauOp.cit*, hlm. 114

¹⁹⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta : Diadit Media, 2009), hlm. 59

Ketidakjelasan dalam ketentuan ini juga terdapat dalam kata-kata,”*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara..... yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.....*”. Sementara itu dalam penjelasan Pasal 12 B menjelaskan *bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang,dan fasilitas lainnya.*” Pengertian gratifikasi dalam arti luas juga dapat ditafsirkan dengan kemudahan-kemudahan yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut (hal ini ditegaskan dengan adanya kata-kata “*fasilitas lainnya*”), misalnya seorang dosen yang menjadi tersangka korupsi lalu memberikan nilai-nilai mata kuliah yang bagus-bagus serta meluluskan beberapa mata kuliah kepada seorang penyidik yang sedang menangani perkaranya, dimana penyidik tersebut juga merupakan mahasiswa atau anak didik si dosen. Pemberian nilai-nilai mata kuliah yang bagus-bagus kepada penyidik tersebut membuat si penyidik tidak meneruskan perkara sang dosen atau dengan kata lain menghentikan penyidikannya, maka hal ini juga termasuk dalam pengertian gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Pertanyaannya yang timbul adalah bagaimana cara menentukan jumlah pemberian tersebut ? karena pemberian nilai mata kuliah tersebut tidak bisa dinilai dengan uang. Implikasinya, penuntut umum tidak bisa menentukan pasal apa yang akan didakwakan, apakah Pasal 12 B ayat (1) huruf a atau huruf b ? begitu juga dengan pemberian seorang wanita penghibur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga termasuk ke dalam pengertian gratifikasi secara luas, apakah hal tersebut dapat dinilai dengan uang ? oleh sebab itu, menurut hemat penulis dengan mencantumkan nilai gratifikasi tersebut dengan sejumlah uang maka ketentuan pasal 12 B tersebut hanya terbatas dapat diterapkan kepada gratifikasi yang dapat dinilai dengan uang saja sedangkan gratifikasi yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak dapat dikenakan ketentuan ini. Menurut Andi Hamzah, gratifikasi tersebut mencakup pengertian yang luas termasuk pemberian yang tidak bisa di nilai dengan uang, sehingga dengan demikian Pasal 12 B ayat (1) tidak dapat diterapkan apabila terdapat gratifikasi yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Wawancara dengan Andi Hamzah, pada tanggal 31 Mei 2012

Permasalahan yang seperti diatas juga terdapat dalam penerapan ketentuan Pasal 12 C ayat (3) yang menyatakan :

- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Ketentuan ini tidak bisa diberlakukan untuk semua jenis gratifikasi karena sifatnya tidak semua gratifikasi dapat dipertimbangkan dan ditentukan menjadi milik pribadi atau milik negara.²⁰⁰ Ketentuan Pasal 12 C ayat (3) ini hanya bisa berlaku terhadap pemberian yang berbentuk barang saja, pemberian yang tidak dalam berbentuk barang, seperti fasilitas penginapan, pengobatan, termasuk pemberian nilai mata kuliah dan wanita penghibur yang telah dijelaskan diatas sifatnya tidaklah mungkin untuk dipertimbangkan dan ditentukan menjadi milik negara ataupun milik pribadi.

Kedua, mengenai penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 A, terdapat beberapa kendala yaitu dalam pasal tersebut belum diatur mengenai kapan pembuktian tersebut dilakukan oleh terdakwa, apakah pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa atau pada saat pledoi/pembelaan dari terdakwa ? Kemudian implikasi dari keberhasilan terdakwa dalam membuktikan keseimbangan antara penghasilannya dan harta bendanya tidak disebutkan dalam pasal ini, sementara apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan keseimbangan antara penghasilan dan harta bendanya maka hal tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi namun bila terdakwa berhasil membuktikan, ketentuan ini tidak mengatur implikasinya terhadap terdakwa.

Dalam ketentuan ini status harta benda milik terdakwa juga menjadi tidak jelas dalam hal terdakwa berhasil atau tidak berhasil dalam membuktikan keseimbangan antara harta benda dan penghasilannya, apakah dapat dirampas atau tidak karena pasal ini hanya menyebutkan bahwa apabila terdakwa tidak berhasil

²⁰⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana MateriilOp.cit.* hlm.267

membuktikan keseimbangan antara penghasilan dan harta benda nya maka hal tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan Pasal 38 B yang menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta benda tersebut diperoleh dari sumber yang sah maka harta benda tersebut dapat dirampas untuk negara.

Ketiga, ketentuan Pasal 38 B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan juga terdapat beberapa ketidakjelasan dalam rumusannya. Ketidakjelasan aturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 B yang menyatakan bahwa pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Permasalahannya adalah apabila hal ini dilakukan pada saat pembacaan pledoi maka implikasinya adalah kegiatan pembuktian dibuka kembali dikarenakan terdakwa harus menghadirkan alat bukti untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa. Pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal bukti-bukti dari penuntut umum dipersidangan dengan menghadirkan alat bukti yang meringankan (saksi dan ahli *a de charge*) baginya oleh karena itu apabila pembalikan beban pembuktian pada saat pledoi atau pembelaan maka acara persidangan diulang lagi dan persidangan menjadi lama serta berkepanjangan.

Selanjutnya yang jadi permasalahan dalam penerapan Pasal 38 B adalah terdapatnya ketidakjelasan maksud dari kata-kata “.....harta benda yang belum didakwakan”. Menurut Chairul Huda, berkenaan dengan Pasal 38 B, pembalikan beban pembuktian terhadap barang-barang/ harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana korupsi yang mana harta tersebut ditemukan ketika berkas perkara sudah terlanjur dimajukan. Bahwa Pasal 38 B UUPTPK, konteksnya adalah ditemukan barang bukti lain milik terdakwa berupa harta benda/kekayaan terdakwa, sedang perkara terdakwa sudah terlanjur masuk ke pengadilan, dalam keadaan seperti ini lah pembalikan beban pembuktian dilakukan menurut Pasal 38

B dan pembalikan beban pembuktian ini harus merujuk ke pidana pokoknya, termasuk di dalamnya tindak pidana suap.²⁰¹

Menurut R Wijono, yang dimaksud dengan kalimat, "harta benda miliknya yang belum didakwakan," dalam ketentuan tersebut adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan. Secara *a contrario* dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 B ayat (1) dapat diketahui jika dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda milik terdakwa tersebut harus didakwakan. Belum dimuatnya harta benda milik terdakwa tersebut dalam surat dakwaan, karena dari hasil penyidikan belum terungkap semua atau baru sebagian terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan harta benda milik terdakwa yang dimaksud baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 38 B ayat (1)).²⁰²

Jika dilihat dari implementasi ketentuan Pasal 38 B dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya pandangan penuntut umum dan hakim mengenai pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan ini pun berbeda yakni penuntut umum dalam perkara Syarifuddin, menerangkan dalam surat tuntutan bahwa Pasal 38 B UUPTPK tidak menentukan syarat waktu maupun tempat perolehan harta benda terdakwa yang disita yang dapat diajukan ke persidangan meskipun tidak terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa secara logika hukum bila mana harta benda Terdakwa yang telah disita sudah ditemukan cukup bukti keterkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau merupakan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang lain, maka sudah wajib hukumnya untuk didakwakan. Namun sebaliknya bila ditemukan harta benda yang tidak wajar namun terdakwa tidak dapat membuktikan demikian juga penyidik tidak cukup bukti menyatakan harta benda tersebut berasal dari tindak pidana korupsi,

²⁰¹ Keterangan yang diberikan oleh Chairul Huda selaku ahli dalam persidangan perkara korupsi atas nama terdakwa SYARIFUDDIN, dikutip dari Surat Tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Tut-04/24/02/2012, An. H. SYARIFUDDIN, SH. MH

²⁰² R. Wijono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 213

maka satu-satunya jalan harus melalui persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 38 B UUPTPK. Penyitaan harta benda terdakwa kemudian dijadikan barang bukti meskipun tidak didakwakan, tidak serta merta dirampas untuk negara karena terdakwa yang mengetahui sumber harta bendanya, mempunyai hak dan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pledoinya dan hakim dapat membuka sidang untuk pembuktian tersebut. Bahwa terdakwa adalah penyelenggara negara yaitu sebagai hakim, berkewajiban melaporkan harta kekayaannya dan mengumumkan sebelum dan setelah menjabat.

Sedangkan menurut majelis hakim, bahwa Pasal 38 B UU PTPK mengatur tentang pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Pasal 38 B UUPTPK, merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan dalam perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut di atas, kalimat "...membuktikan dakwaannya..." tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP. Bahwa oleh karena uang dan barang bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perkara pokok, maka tidak dapat majelis pertimbangkan dan karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa.

Perbedaan pendapat antara hakim dan penuntut umum sebagaimana yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 B masih belum dapat diterapkan secara optimal dikarenakan adanya perbedaan

persepsi antara penuntut umum dan hakim tentang konsep pembalikan beban pembuktian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yudi Christiana salah seorang jaksa KPK, bahwa jaksa KPK sudah tiga kali pernah mencoba untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian ini yang terkait dengan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum didakwakan sesuai dengan Pasal 38 B.²⁰³ Namun setiap permintaan dari jaksa untuk menerapkan sistem tersebut di persidangan selalu di tolak oleh hakim dengan alasan bahwa hakim hanya akan mempertimbangkan harta benda yang didakwakan saja. Jika harta benda tersebut tidak didakwakan maka hakim tidak akan mempertimbangkan. Oleh karena itu, pembalikan beban pembuktian itu belum pernah diterapkan, disebabkan dua faktor yakni :²⁰⁴

1. Adanya pemahaman/persepsi yang berbeda antara penuntut umum dengan hakim terkait dengan pengertian dari pembalikan beban pembuktian tersebut
2. Tidak diaturnya secara tegas dalam undang-undang korupsi mengenai teknis serta mekanisme dalam penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut. Acara pembuktian yang dilakukan untuk melaksanakan sistem ini juga tidak jelas, apakah sama dengan acara pembuktian biasa atau pembuktian cara khusus?

Permasalahan ini juga didukung dengan konsep pemikiran dari penegak hukum kita yang masih legalistik, yakni apapun yang terjadi di persidangan, semua haruslah merujuk kepada undang-undang, ketika ada konsep yang belum jelas secara teknis atau belum disepakati maka orang cenderung untuk tidak mencoba.²⁰⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 UUPTPK mempunyai beberapa permasalahan dalam implementasinya antara lain : petunjuk operasional/petunjuk teknis ataupun peraturan pelaksana mengenai pembalikan beban pembuktian dalam pasal ini belum ada sehingga dalam penerapannya membingungkan. Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 38 B bertentangan dengan

²⁰³ Wawancara dengan Yudi Kristiana, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 April 2012

²⁰⁴ *Ibid*

²⁰⁵ *Ibid*

penjelasan pasal yang mengakibatkan semakin tidak jelasnya norma dari Pasal 38 B tersebut. Selanjutnya adanya ketidakjelasan maksud kata-kata, "...*harta benda yang belum didakwakan...*" sebagaimana yang tercantum dalam unsur pasal tersebut, membuat penerapan pasal tersebut menjadi multitafsir dan perdebatan antara penegak hukum. Permasalahan ini juga timbul karena belum adanya persamaan persepsi tentang konsep pembalikan beban pembuktian antara penegak hukum sebagaimana yang termuat dalam UUPTPK. Permasalahan-permasalahan ini lah yang membuat pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 38B undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan secara optimal,

4.3. Pengaturan Yang Tepat Mengenai Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Agar Dapat Diterapkan Secara Optimal

Sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terdapat ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian sehingga dalam tataran pelaksanaan terhadap sistem ini belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap rumusan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian haruslah dilakukan. Pengaturan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian haruslah dicarikan konsep ataupun formulasi yang tepat dan juga perumusannya disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, agar tujuan dari dianutnya sistem ini dapat dicapai dengan maksimal, tidak bertentangan dengan HAM serta diharapkan dapat meminimalisir perbuatan korupsi serta efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

Alternatif pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi antara lain dapat dilakukan dengan

merubah rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 12 B, dengan tidak mencantumkan unsur berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun perumusannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya”

Ketentuan ini maksudnya adalah penuntut umum hanya membuktikan telah adanya pemberian (gratifikasi) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, sementara itu terdakwa membuktikan bahwa pemberian (gratifikasi) tersebut bukan merupakan suap yakni tidak ada hubungannya dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban dari penerima gratifikasi tersebut. Konsekuensi dari ketentuan ini ialah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemberian (gratifikasi) itu bukan suap maka terdakwa dinyatakan bersalah telah menerima suap dan sebaliknya. Penghapusan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam unsur Pasal 12 B UUPTPK sekarang haruslah dilakukan karena juga memberikan arti penting ke depannya agar perbuatan gratifikasi dalam arti luas baik yang dapat dinilai ataupun yang tidak dapat dinilai dengan uang dapat dikenakan juga dalam ketentuan ini dan dikarenakan delik gratifikasi ini berkaitan dengan suap maka terhadap pemberi gratifikasi pun harusnya juga dapat dikenakan oleh ketentuan ini. Rumusan seperti ini serupa dengan rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 A RUU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 42 Akta Pencegah Rasuah 1997 (ACA) Malaysia. Namun yang tidak kalah pentingnya pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan ini hendaknya harus mengatur tentang kapan pembuktian tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang terdapat dalam Pasal 37 A, sudah seharusnya mengatur tentang implikasi atau dampaknya terhadap perkara pokok terdakwa dalam hal terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan antara harta benda milik terdakwa dengan penghasilannya atau harta benda tersebut diperoleh dari sumber yang sah dan mengenai status harta benda yang dibuktikan oleh terdakwa haruslah diberi kejelasan bahwa apabila terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan antara

harta benda milik terdakwa dengan penghasilannya atau harta benda tersebut diperoleh dari sumber yang sah maka harta benda tersebut tidak dapat dikenakan perampasan dan sebaliknya. Menurut Mardjono Reksodiputro, pembalikan beban pembuktian seperti ini seharusnya juga dapat dilakukan terhadap harta benda milik terdakwa yang dahulu, mengingat umumnya orang melakukan korupsi bukan hanya sekali maka peningkatan harta kekayaan terdakwa yang terdahulu juga harus dibuktikan sumber perolehannya.²⁰⁶ Kemudian menurut hemat penulis pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dalam ketentuan ini hendaknya dilakukan pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa karena acara pemeriksaan keterangan terdakwa ini masih dalam rangkaian pembuktian hal ini juga yang seharusnya diperbaiki dalam ketentuan Pasal 38 B ayat (4).

Ketentuan Pasal 38 B ayat (4) yang mengatur tentang pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya hendaknya direvisi. Menurut hemat penulis sebaiknya pembuktian tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa karena acara pemeriksaan keterangan terdakwa ini masih dalam rangkaian pembuktian hal ini bertujuan menghindari proses persidangan yang lama dan berkepanjangan. Kemudian hendaknya diberikan klasifikasi dan penjelasan tentang maksud dari kata-kata, “harta benda yang belum didakwakan” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 B ayat (1). Yang harus diluruskan dan dipahami bahwa maksud dari kata-kata, “harta benda yang belum didakwakan” adalah dalam konteks harta tersebut baru ditemukan dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sementara harta tersebut belum didakwakan oleh penuntut umum, hal ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam melakukan penyitaan.

Menurut Indriyanto Seno Adji, filosofi kalimat “harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan” itu adalah sebagai “*get all the offender's properties*” yang biasa dikenal dengan “memiskinkan koruptor”. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada harta yang tersisa dari pelaku (yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi) untuk dilakukan perampasan. Hal ini merupakan penyimpangan dari asas beracara tentang penyitaan yang memerlukan izin pra

²⁰⁶ Mardjono Reksodiputro, disampaikan kepada penulis pada tanggal 4 Juli 2012

prosesual dalam tahap penyidikan dan karena sistem pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda saat proses pengadilan, maka diberikan kebijakan secara *maxima minima* sesuai penjelasan 38 B tentang perampasan dengan kata, “.....diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa”.²⁰⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Andi Hamzah yang menerangkan bahwa maksud Pasal 38 B ini ialah ketika dipersidangan ditemukan penambahan harta milik terdakwa, maka berdasarkan ketentuan ini terdakwa wajib membuktikan penambahan atau perolehan harta tersebut.²⁰⁸

Selanjutnya yang harus dipahami dalam pembalikan beban pembuktian adalah makna dari pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. Terbatas maksudnya ialah pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan terhadap perampasan harta benda terdakwa (termasuk suami/istri, anak, mupun korporasi) baik yang telah didakwakan maupun yang belum didakwakan (Pasal 37 A dan Pasal 38 B). selain dari hal tersebut, pembalikan beban pembuktian dilarang untuk digunakan. Berimbang ialah dalam delik gratifikasi yang berhubungan dengan suap (Pasal 12 B), penuntut umum dan terdakwa sama-sama mempunyai kewajiban pembuktian namun penuntut umum hanya membuktikan adanya pemberian yang telah diterima oleh penerima gratifikasi sementara terdakwa membuktikan bahwa pemberian (gratifikasi) itu bukan merupakan suap yakni tidak ada hubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Kemudian dalam ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B, penuntut umum tetap membuktikan perkara pokoknya secara negatif (sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh KUHAP) sedangkan terdakwa membuktikan bahwa harta benda yang ada dalam dakwaan maupun yang belum didakwakan oleh penuntut umum bukan berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan. Konsekuensi dari ketentuan ini ialah hanya memberikan dampak, apakah harta benda terdakwa tersebut dapat dikenakan perampasan atau tidak, jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari penghasilan yang sah dan tidak ada kaitannya

²⁰⁷ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, pada tanggal 17 Mei 2012

²⁰⁸ Wawancara dengan Andi Hamzah, pada tanggal 31 Mei 2012

dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan maka harta benda tersebut tidak dapat dilakukan perampasan, namun terdakwa tidak serta merta dapat dinyatakan tidak bersalah karena untuk kesalahan ataupun ketidakbersalahan terdakwa dalam perkara pokok tetap tergantung dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut Djoko Sumaryanto, hasil dari pembuktian pengungkapan perbuatan dan harta dan kekayaan (dalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B) tersebut dapat digolongkan dalam beberapa kategori yakni : pertama, perbuatannya korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi ; kedua, perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi ; ketiga, perbuatannya korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi dan keempat, perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi. Untuk itu hasil pembuktian diatas sangat berpengaruh pada tuntutan pidana dan penerapan sanksi pidana yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.²⁰⁹ Dengan demikian menurut Guwandi, hendaknya dalam penerapan pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) kesalahannya harus jelas benar sehingga tidak ada keraguan lagi dengan menggunakan ukuran pembuktian seperti :

- a. Harus ada bukti-bukti sedemikian rupa sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih besar akan kebenarannya
- b. Harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kesan kepada hakim suatu tingkat ukuran kebenaran dari yang diperjuangkan penuntut umum/penggugat.
- c. Bukti-bukti harus benar-benar menguntungkan penuntut umum sehingga tidak ada lagi kesangsian terhadap pembelaan terdakwa.²¹⁰

Apabila pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UUPTPK dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (KAK 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Pasal 12 B tersebut tidak dapat diterapkan karena KAK 2003, mengisyaratkan bahwa

²⁰⁹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan*, (Jakarta : Jurnal Keadilan Vol. 5 No.1, tahun 2011), hlm. 49.

²¹⁰ Guwandi, *Pembuktian Terbalik*, (Surat Kabar Harian Kompas 9 April 2001), hlm. 4

pembalikan beban pembuktian tidak dapat diberlakukan terhadap kesalahan pelaku karena hal tersebut akan berpotensi melanggar HAM, khususnya hak-hak tersangka/terdakwa mengenai asas praduga tidak bersalah, asas untuk tidak mempersalahkan diri sendiri, dan hak untuk diam. Sedangkan disisi lainnya, menurut KAK 2003, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi karena hal ini tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana dan instrument hukum internasional lainnya, karena pembalikan beban pembuktian dalam konteks ini menitikberatkan pada pengembalian keuangan negara yang telah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kajian teoritis tentang pembalikan beban pembuktian, menurut sistem hukum “*common law*” pemberlakuan pembalikan beban pembuktian hanya khusus terhadap perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Pembuktian delik ini dipandang lebih rumit dan sulit. Selain itu, korupsi merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak yang sangat luar biasa, sehingga diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa dan perangkat hukum yang luar biasa pula.²¹¹ Oleh karena itu, khusus terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap pembalikan beban pembuktian dapat diterapkan, dikarenakan delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap, termasuk ke dalam kategori, perkara-perkara tertentu (*certain case*).

Mengingat sifat dari korupsi tersebut telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan untuk menanggulangnya diperlukan sarana penal, maka sudah sewajarnya lah untuk diterapkan “*extra ordinary instrument*”, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. namun penerapan sistem ini haruslah dilakukan pembatasan yaitu haruslah tetap dalam kerangka “*proceeding*” (dalam kedudukan sebagai terdakwa) yang sedang diadili dan diterapkan pada perkara tertentu yaitu terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap dan terhadap harta benda milik terdakwa.²¹² Kemudian dari pada itu, jika penerapan pembalikan beban pembuktian dipahami secara sempit, semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka/terdakwa,

²¹¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian.....Op.cit*, hlm. 264

²¹² Elwi danil, *Korupsi Konsep, Tindak.....Op.cit*, hlm. 210

maka penerapan sistem pembalikan beban pembuktian memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan HAM. Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih luas dalam konteks hak masyarakat secara keseluruhan, maka korupsi itu sendiri pada hakikatnya juga merupakan pelanggaran HAM, yakni hak seluruh rakyat (hak asasi komunitas). Oleh karena itu, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian hendaknya ditempatkan dalam konteks keseimbangan diantara kedua hak tersebut. Deklarasi Amerika Serikat 1948 mengenai hak dan kewajiban orang adalah yang menyatakan dengan jelas : “hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang-orang lain, oleh keamanan semua orang dan oleh kebutuhan yang wajar untuk kesejahteraan umum dan kemajuan demokrasi”.²¹³ Dengan demikian penerapan pembalikan beban pembuktian mempunyai pembenaran yang logis.

Kemudian dari pada itu, sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu instrument khusus yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembuktian. Sistem ini merupakan suatu penyimpangan atas proses pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP. Dapat dipahami bahwa proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam proses hukum yang adil terkandung makna akan penghargaan hak kemerdekaan seorang warga negara. Makna ini lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan-peraturan dalam proses terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian, meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dalam proses hukum yang adil, hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang. Tonggak utama dari sistem peradilan pidana dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap warga negara, hal ini lah yang merupakan inti dari pemahaman yang benar atas proses hukum yang adil.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan

²¹³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP, 1999), hlm. 144, sebagaimana yang dikutip oleh Elwi Danil, *Ibid*, hlm. 211

dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pengakuan terhadap asas ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan hukum positif Indonesia dan beberapa instrument hukum internasional. Asas inilah yang dikatakan dapat dilanggar dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sehingga menjadi asas praduga bersalah, disamping juga terdapat hak-hak terdakwa lainnya dilanggar yaitu hak untuk tidak memberikan kesaksian yang akan memberatkan dirinya, dan hak untuk diam. Namun haruslah dipahami, menurut Herbert L Packer, bahwa asas praduga tidak bersalah tidak dapat dilawankan dengan asas praduga bersalah. Tegasnya, adalah keliru jika asas praduga bersalah sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Sekalipun merupakan dua hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipertentangkan dalam proses beracara. Konkretnya, asas praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif factual*, sehingga terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini adalah adanya perlindungan terhadap hak warga negara dalam proses pidana.²¹⁴

Penyimpangan asas-asas tersebut dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana memiliki dasar pembenaran baik secara teoritis dan praktis, terutama dalam kaitannya dengan undang-undang pidana khusus. Salah satu karakteristik yang melekat dalam setiap undang-undang pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang bersifat menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana.²¹⁵ Pembentuk undang-undang tidak perlu ragu untuk memberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian ini dalam suatu ketentuan undang-undang hanya karena dalam penerapannya akan terdapat penyimpangan dari asas-asas umum hukum pidana. Bukankah pembuat undang-undang juga pernah berani dan memperlihatkan sikap yang tegas untuk melakukan pengecualian yang mendesak asas legalitas dengan merumuskan

²¹⁴ Sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo,2010), hlm. 90

²¹⁵ Elwi danil, *Korupsi Konsep, Tindak.....Op.cit*, hlm. 212

fungsi positif sifat melawan hukum materiil dalam undang-undang korupsi dan mendesak asas non retroaktif terkait dengan penerapan undang-undang tindak pidana terorisme dalam perkara bom bali, meskipun hal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.


Dengan demikian, penegak hukum dan politik hukum Indonesia janganlah terlalu terpaku dengan pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia semata yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor untuk berlindung dan melepaskan diri dari jangkauan hukum pidana. Lagipula Indonesia tidak sendiri dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi, negara Malaysia, Singapura dan Hongkong pun telah lebih dulu mengintrodusir sistem ini ke dalam suatu undang-undang di negaranya. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang telah melanggar kepentingan masyarakat banyak sehingga dalam penanganannya dibutuhkan perangkat hukum yang luar biasa pula. Dalam kerangka berpikir seperti itu, berarti apabila terjadi penyimpangan asas dalam undang-undang pidana khusus, maka adalah sah menurut konstitusi, karena apabila proses pembuatan undang-undang telah sesuai dengan prosedur ketatanegaraan, maka apa pun yang tercantum di dalamnya adalah sah menurut konstitusi.²¹⁶

Meskipun demikian, sistem pembalikan beban pembuktian ini haruslah tetap dibatasi dan haruslah disadari bahwa memang telah dilakukan suatu penyimpangan asas dalam undang-undang itu, sehingga dengan demikian, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tidak ditafsirkan sebagai suatu kesengajaan untuk melanggar hak asasi manusia, melainkan semata-mata hanyalah merupakan pengecualian yang dengan terpaksa dilakukan dengan pertimbangan adanya alasan-alasan yang mendasar agar tercapainya kepentingan terdakwa dengan kepentingan masyarakat banyak yang sama-sama perlu dilindungi oleh hukum.

Dengan adanya pertimbangan dan pembenaran dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka sudah sepatutnyalah segera melakukan perbaikan perumusan norma dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang

²¹⁶ Loeby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1993) hlm. 108, sebagaimana yang dikutip oleh Elwi Danil, *Ibid*, hlm. 217

tindak pidana korupsi dan membuat suatu petunjuk teknis yang secara jelas dalam penerapannya. Dengan demikian diharapkan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam prakteknya tidak menjadi perdebatan serta multitafsir sehingga sistem pembalikan beban pembuktian diharapkan menjadi suatu “*extra ordinary instrument*” atau perangkat hukum yang luar biasa dalam memberantas korupsi yang merupakan “*extra ordinary crime*” atau kejahatan luar biasa, yang pada akhirnya bertujuan untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan korupsi di negara ini.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Sistem pembalikan beban pembuktian terbatas yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat diterapkan pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a. Kemudian pembalikan juga dapat diterapkan terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37 A) dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). Pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembalikan beban pembuktian yang berimbang dimana penuntut umum dan terdakwa sama-sama mempunyai kewajiban untuk membuktikan namun hal/unsur yang dibuktikan berbeda.
2. Sistem pembalikan beban pembuktian yang terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A dan Pasal 38 B, belum pernah diterapkan, bahkan pernah ada usaha oleh penuntut umum KPK untuk menerapkannya namun ditolak oleh hakim. Kondisi seperti ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal yaitu terdapatnya ketidakjelasan unsur dan norma pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, sehingga meniadakan norma pembalikan beban pembuktian. Kemudian belum adanya petunjuk teknis atau petunjuk operasional dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B membentuk persepsi yang berbeda-beda dari penegak hukum sehingga penegak hukum ragu-ragu dan cenderung untuk tidak menerapkan sistem ini.

3. Pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UUPTPK seharusnya tidak mencantumkan unsur, "... yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Kemudian juga jumlah nominal gratifikasi sebesar Rp. 10.000.000,- agar dihapus dalam unsur pasal tersebut agar perbuatan gratifikasi dalam arti luas yang tidak dapat dinilai dengan uang juga dapat dikenakan dalam ketentuan ini. Terkait dengan Pasal 37 A dan 38 B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa hendaknya diberikan petunjuk teknis/operasional ataupun hukum acaranya secara khusus untuk menghindari sifat ragu-ragu dari penegak hukum dalam penerapan sistem ini. Selanjutnya mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38 B), undang-undang haruslah memberikan batasan dan penjelasan mengenai maksud dari harta benda yang belum didakwakan tersebut, sehingga haruslah dipahami bahwa maksudnya harta tersebut adalah dalam konteks harta benda yang ditemukan dalam persidangan namun belum didakwakan penuntut umum yang juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan legislatif harus segera melakukan perbaikan terhadap rumusan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pembalikan beban pembuktian tidak menjadi pasal "mati" dan sistem pembalikan beban pembuktian ini haruslah tetap dilakukan pada saat proses di sidang pengadilan untuk menghindari perbuatan kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan sistem ini sehingga sistem pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan secara optimal dan transparan.
2. Untuk menghindari perbedaan persepsi antara penegak hukum tentang konsep pembalikan beban pembuktian hendaknya dapat dibentuk suatu diklat terpadu penyidik, jaksa dan hakim untuk menjelaskan serta mengkaji secara mendalam tentang konsep sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang

tindak pidana korupsi. Peningkatan sumber daya serta profesionalitas dari penegak hukum pun dibutuhkan melalui pelatihan-pelatihan baik yang bersifat nasional maupun internasional agar tujuan di akomodirnya sistem ini dalam undang-undang tindak pidana korupsi untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam penanganan perkara korupsi dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. (Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006)
- . *Korupsi dan Penegakan Hukum*. (Jakarta : Diadit Media, 2009)
- . *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. (Jakarta : Diadit Media, 2009)
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011)
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Assiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Bakri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. (Yogyakarta : Total Media, 2009)
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. (Malang : Bayumedia, 2005)
- . *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung : P.T. Alumni, 2008)
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Hamzah, Andi. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994)
- . *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. (Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002)
- . *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi, (Jakarta : RajaGrafindo, 2008)
- . *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010)
- . *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010)
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. (Bandung : PT. Alumni, 2006)
- Lamintang, P.A.F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- . *Pembahasan KUHAP : Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. (Jakarta : buku Kompas, 2001)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Mulyadi. Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. (Bandung : PT. Alumni, 1997)
- . *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung : P.T. Alumni, 2007)
- . *Hukum acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. (Bandung : PT. Alumni, 2007)
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008),
- Poernomo, Bambang. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1984)

-----*. Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana.* (Yogyakarta : Liberty, 1988)

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana.* (Yogyakarta : liberty, 1988)

Pulungan, Endar. *Pengantar Sosiologi Hukum.* (Jakarta : Universitas Trisakti, 2008)

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 tahun 2001).* (Bandung : Mandar Maju, 2009)

Reksodiputro, Marjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga.* (Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007)

Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* (Bandung : PT. Alumni, 2007)

Sumaryanto, Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009)

Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana.* (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010)

Wijono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Yulmayeti. dkk, *Diktat Hukum Acara Pidana.* (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002)

Zainuri, Achmad. *Akar Kultural Korupsi Di Indonesia.* (Depok : Cahaya Baru Sawangan, 2007)

B. Jurnal, Majalah dan Koran

Guwandi. "Pembuktian Terbalik". (Surat Kabar Harian Kompas 9 April 2001)

Hiarriej, Eddy OS. "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi". (Yogyakarta : Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM, 2012)

Pangaribuan, Luhut M. "Sistem Pembuktian Terbalik". Surat Kabar Harian Kompas tanggal 04 April 2001)

Soerjadi, Trimoelja D. "Pembuktian Terbalik untuk Memberantas KKN". (Surat Kabar Harian Kompas tanggal 09 April 2001)

Sumaryanto, Djoko. "Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan". (Jakarta : Jurnal Keadilan Vol. 5 No.1, tahun 2011)

C. Internet

Hiariej, Eddy OS. *Memahami Gratifikasi*, <http://nasional.kompas.com/read/2011/06/13/03392292/Memahami.Gratifikasi>

Hongkong Legal Information Institue. <http://www.hklii.hk/cgi-bin/sinodisp/eng/hk/cases/hkca/1996/431.html?stem=&synonym=&query=hui%20kin%20hong>

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

D. Undang-Undang

Hongkong. *the Prevention of Bribery Ordinance 1971*

Malaysia. *Anti Corruption Act 1997*

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor)

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886)

 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874)

----- . Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150)

----- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250)

----- . Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558)

----- . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620)

----- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5164)

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2012, an. Terdakwa SYARIFUDDIN

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 1251/Pid.B/2010/PN. JKT. Sel, tanggal 27 Januari 2011, an, Terdakwa BAHASYIM ASYIFIE